


**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP TRADISI LARANGAN
MENIKAH DI BULAN *SHAFAR*
(STUDI DI DESA GEDANGAN KECAMATAN MOJOWARNO
KABUPATEN JOMBANG)**

SKRIPSI

Oleh:

ZAINUL MUSTOFA

NIM 13210068



**JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2017

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP TRADISI LARANGAN

MENIKAH DI BULAN *SHAFAR*

(Studi Di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

ZAINUL MUSTOFA

NIM 13210068



JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP TRADISI LARANGAN MENIKAH
DI BULAN *SHAFAR***

(Studi Di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 08 Januari 2017

Penulis,



Zainul Mustofa
NIM 13210068

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Zainul Mustofa NIM: 13210068
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP TRADISI LARANGAN MENIKAH
DI BULAN SHAFAR**

(Studi Di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang)


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Malang, 10 Juni 2017

Mengetahui,

Dosen Pembimbing,

Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah


Dr. Sudirman, MA.
NIP. 1977082220005011003


Ahmad Wahidi, M.HI
NIP. 197706052006041002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Zainul Mustofa, NIM 13210068, mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP TRADISI LARANGAN MENIKAH
DI BULAN SHAFAR
(STUDI DI DESA GEDANGAN KECAMATAN MOJOWARNO KABUPATEN
JOMBANG)**


Telah dinyatakan lulus

Dewan penguji:


1. Drs. Moh. Murtadho, M.H.I.
NIP 196605082005011001


(Ketua)

2. Ahmad Wahidi, M.H.I.
NIP 197706052006041002


(Sekretaris)

3. Erfaniah Zuhriah, M.H.
NIP 197301181998032004


(Penguji Utama)


Melang, 17 Juli 2017
Dekan
Drs. H. Koilim, M.H.I.
NIP 196812181999031002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga atas rahmat dan hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menikah Di Bulan *Shafar* (Studi di desa Gedangan kecamatan Mojowarno kabupaten Jombang).

Shalawat serta Salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A. Selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.
4. Dr. Hj. Mufidah CH, M.Ag, Selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

- Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Ahmad Wahidi, M.HI., Selaku dosen pembimbing skripsi. Terimakasih banyak penulis haturkan atas waktu yang beliau luangkan untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
 6. Ayah tercinta dan ibunda tersayang yang telah banyak memberikan perhatian, nasihat, doa, dan dukungan baik moril maupun materil, serta adik-adik dan keluarga besar yang selalu memeberi semangat dan motivasi.
 7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
 8. Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu.
 9. Para narasumber yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk memberikan informasi dan pendapat tentang Tradisi Larangan Menikah Di Bulan *Shafar* di desa Gedangan kecamatan Mojowarno kabupaten Jombang
 10. Teman-temanku, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan kelebihan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan,

khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, serta semua pihak yang memerlukan. Untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 08 Juni 2017

Penulis,



MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”¹

(QS An-Nisa’ Ayat 1)

¹Qs. An-Nisa’ (4) : 1

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasanasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ts	ع = ' (koma menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m

ز = Z

ن = n

س = S

و = w

ش = Sy

ه = h

ص = Sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma diatas (ˆ), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = Â Misalnya قال menjadi Qâla

Vocal (i) Panjang = Î Misalnya قيل menjadi Qîla

Vocal (u) Panjang = Û Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengahkalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut beradadi akhir kalimat, makaditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة makamenjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimatyang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikandengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya,misalnya فرحةالله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecualiterletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulisdengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakannama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan,tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
ملخص البحث	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Landasan Teori	15
1. Perkawinan	15
a. Perkawinan dalam Islam	15
1) Pengertian Perkawinan	17
2) Dasar Hukum Perkawinan	19
3) Maksud dan Tujuan Perkawinan	21
4) Rukun dan Syarat Perkawinan	22
5) Larangan/Penghalang Perkawinan	25
b. Perkawinan Dalam Adat Jawa	30
1) Pengertian dan Tujuan Perkawinan	30
2) Upacara Perkawinan Adat	30
3) Rangkaian Tata Cara Perkawinan	31
4) Mitos Dalam Perkawinan	35
2. <i>Urf</i>	37
a. Pengertian <i>Urf</i>	37
b. Macam-Macam <i>Urf</i>	38
c. Kedudukan <i>Urf</i> Sebagai Metode Istinbat Hukum	40
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Lokasi penelitian	46
B. Jenis penelitian	46
C. Pendekatan penelitian	47

D. Sumber data.....	47
E. Teknik Pengumpulan data.....	50
F. Teknik Analisis data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Profil Lokasi Penelitian.....	53
1. Potensi Sumber Daya Alam	53
2. Potensi Sumber Daya Manusia	55
B. Latar Belakang Munculnya Tradisi Larangan Menikah Pada Bulan <i>Shafar</i> Di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang	57
C. Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menikah Pada Bulan <i>Shafar</i> Di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang	70
D. Perspektif ' <i>Urf</i> Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan <i>Shafar</i> Di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang	77
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	13
Tabel 3.1 Nama-nama Narasumber.....	49
Tabel 4.1 Batas Wilayah Lokasi Penelitian	54
Tabel 4.2 Luas Wilayah Desa Gedangan	54
Tabel 4.3 Kondisi Penduduk Desa Gedangan.....	55
Tabel 4.4 Kondisi Pendidikan Penduduk Desa Gedangan.....	55
Tabel 4.5 Kondisi Mata Pencaharian pokok Masyarakat.....	56
Tabel 4.6 Kondisi Agama Masyarakat Desa Gedangan.....	56
Tabel 4.7 Kondisi Suku.....	57



ABSTRAK

Zainul Mustofa, NIM 13210068, 2017. **Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menikah Di Bulan *shafar* (Studi di desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang)**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ahmad Wahidi, M.HI

Kata Kunci : Tradisi, Larangan, Perkawinan, '*urf*

Di kalangan masyarakat desa Gedangan masih terdapat suatu pandangan yang mengatakan bahwa pernikahan yang dilakukan pada bulan *shafar* dapat menimbulkan kemadharatan bagi yang melaksanakan pernikahan dan keluarganya. Di daerah tersebut pernah ada yang melanggar larangan itu, memaksakan menikah di bulan *shafar*. Setelah berselang beberapa bulan dari pernikahannya, kedua pasangan tersebut orangtuanya meninggal dunia dalam jangka waktu yang berdekatan. Masyarakat sekitar kemudian menganggap bahwa itu adalah salah satu dampak dari pelaksanaan menikah di bulan *shafar*.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yang berupa penelitian empiris. Maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan ushul fiqh. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dengan lebih mengutamakan penggunaan wawancara, sehingga dari hasil data deskriptif tersebut dapat ditinjau dari pendekatan ushul fiqh dalam kajian '*urf* untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi larangan menikah di bulan *shafar* muncul karena mengikuti adat istiadat leluhur sejak zaman dahulu yang telah turun-temurun dari nenek moyang mereka sampai saat ini. Sedangkan persepsi masyarakat mengenai tradisi larangan menikah di bulan *shafar* menjelaskan bahwa larangan menikah di bulan *shafar* merupakan ajaran *kejawen*. Sebagian ada yang berpendapat melaksanakan tradisi tersebut niat berbakti dan hormat kepada orang tua. Dalam tinjauan '*urf* tradisi peneliti larangan menikah pada bulan *shafar* tergolong '*urf shahih*. Hal tersebut disebabkan masyarakat desa Gedangan tidak mengimani larangan tersebut. Masyarakatnya berkeyakinan bahwa yang mendatangkan musibah, celaka adalah semata-mata hanya dari Allah SWT. Bukan dari bulan *shafarnya*. Bulan *shafar* hanya sebagai perantara saja dan tetap menganggap bulan *shafar* termasuk bulan yang baik juga. Sehingga tidak menimbulkan syirik serta tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

ABSTRACT

Zainul Mustofa, NIM 13210068, 2017. **The Society Perception Against Tradition Prohibition Married In shafar Month (Study in Gedangan Village District in Mojowarno Jombang Regency)**. Thesis. Department of Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Faculty of Sharia, Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Ahmad Wahidi, M. HI.,

Key Words: Tradition, Prohibition, Marriage, 'urf.

In Gedangan village community, there is still an opinion about marriage done in the month of shafar can cause harm to those who carry out marriage and family. In the area ever there is a violation of the ban, forced to marry on the shafar month. After a few months of their marriage, the two couples whose parents died within the immediate term. The community then considers that it is one of the effects of marriage execution in the month of shafar.

In this study the writer uses the types of research in the form of empirical research. So the approach used in this study, is using qualitative approach and ushul fiqh approach. Qualitative approach is an approach that produces data descriptive in the form of written or oral words from people who observed with more prior use of interviews, so that the results of the data descriptive can be reviewed from ushul fiqh approach in the study 'urf to answer the problems in this study.

From the results of this study indicate that the tradition of marriage ban in the month of shafar emerged because following the ancestral customs since ancient times that have been passed down from their fore father until now. While the public perception of the tradition of marriage ban in shafar month explained that the marriage ban in shafar month is kejawen teaching. Some have argued that carrying out the tradition of filial intentions and respect for parents. In the review of 'urf tradition of marriage bans in shafar categorized as 'urf saheeh'. This is because the people of Gedangan village do not believe in the ban. Society believes that who bring disaster, unlucky is solely only from Allah SWT. Not from the month of his prayer. Shafar month only as an intermediary only and still regard the month of shafar including a good month too. So as not to cause shirk and not against the Islamic Shari'ah.

ملخص البحث

زين المصطفى، 13210068، 2017. الوعي المجتمعي على العادة الناهية التزوّج في شهر صفر (دراسة تحليلية في قرية غدانجان-موجو وارنو-جومبانج). البحث الجامعي. قسم الأحوال الاشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: أحمد واحدي، الماجستير.

الكلمة الأساسية: العادة، الناهية، التزوّج، عُرف.

كان المجتمع في قرية غدانجان الفكرة، التي متزوّج في شهر صفر تسبب الضرر للمتزوّج ولأهله. في القرية، كان الشخص خارج على القانون الناهية، ليجبر على الزواج في شهر صفر. بعد أشهر منهم، وفي آبائهم وقت قليل. و رأى المجتمع منهم، واحدة من التأثير الزواج في شهر صفر.

وكان الباحث يستخدم النوع التطبيقية في هذا البحث الجامعي والطريقة الكيفي والمنهج الوصفي عند طريقة الأصول الفقه. الطريقة الكيفي هي الطريقة التي نتائج البيانات الوصفي التي تتكون الكلمة الكتابي أو اللساني وأفضل المقابلة ونتائج البيانات الوصفي تُحلل بالطريقة الأصول الفقه في الدراسة العرفية لإجابة الأسئلة في هذا البحث.

نتائج هذا البحث الجامعي هي تبدأ الوعي المجتمعي على العادة الناهية التزوّج في شهر صفر لأنها كان العادات من الأبائهم منذ قديما حتى الآن. و بين الوعي المجتمعي على العادة الناهية التزوّج في شهر صفر إنّ ناهية التزوّج في شهر صفر وهو العلم الجاوية لايجوز أن يتركه هذا الساعة، لأنهم أهل من الجاوية. وبعض رأى، يحقق العادة لطاعة و احترام الوالدين. عند العرف، العادة الناهية التزوّج في شهر صفر، العرف الصحيح التي تسبب المجتمع في قرية غدانجان لا تؤمن الناهية. آمن المجتمع، إنّ المصيبة و الجائحة من الله تعالى وغير من شهر صفر. وأما الشهر الصفر الوسيلة و الشهر الصحيح حتى لا يسبب الشرك وليس ضد الشريعة الإسلام.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial, yaitu keberadaannya dalam kehidupan di dunia ini tidaklah mungkin untuk bisa sendiri tanpa bantuan dan peran orang lain. Hal ini juga dikarenakan Allah SWT telah menjadikan makhluk-makhluk-Nya diciptakan secara berpasangan agar mereka saling mengenal dan melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ²

Suatu kenyataan bahwa keberadaan makhluk hidup di muka bumi terdiri dari dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Kedua jenis makhluk hidup itu, baik pada segi fisik maupun segi psikis mempunyai sifat-sifat yang berbeda. Namun secara biologis, kedua jenis makhluk hidup tersebut adalah saling membutuhkan, sehingga menjadi satu pasangan yang secara harfiah disebut pernikahan. Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan.³ Atas dasar inilah Allah SWT mensyari'atkan manusia, khususnya umat muslim untuk menyalurkan hasrat biologisnya dengan cara yang baik dan dibenarkan menurut aturan Allah SWT yaitu dengan tali pernikahan. Hal tersebut berdasarkan dalam Firman-Nya:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ⁴

Pernikahan adalah suatu ikatan yang kokoh, ikatan yang mulia dan hanya bisa dipisahkan oleh kematian atau perceraian yang dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam hukum Islam maupun peraturan yang berlaku di Negara yang bersangkutan.

²QS. Adz-Dzariyat (51) : 49

³ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, alih Bahasa Moh. Thalib, cet. ke-1 (Bandung: al-Ma'arif, 1980), 6.

⁴ An-Nur (24) : 32

Sementara itu tujuan dari pernikahan sendiri adalah untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah: ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang sangat luas dan memiliki berbagai macam adat istiadat yang berbeda-beda pada setiap daerahnya. Salah satu perbedaannya adalah dalam hal aturan pernikahan. Mulai aturan yang harus dilaksanakan dalam pernikahan sampai dengan larangan-larangan yang harus dihindari bila akan melangsungkan pernikahan atau pada saat pelaksanaannya. Segala aturan-aturan yang tumbuh di kalangan masyarakat tersebut memiliki alasan masing-masing.

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai 'perikatan perdata', tetapi juga merupakan 'perikatan adat' dan sekaligus merupakan 'perikatan kekerabatan dan ketetanggan'. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggan serta menyangkut upara-upacara adat keagamaan. Begitu pula menyangkut

⁵ Pasal 1 ayat (2)

kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia dengan sesama manusia (mu'amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat akhirat.⁶

Pada umumnya larangan perkawinan menurut pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974 tidak banyak bertentangan dengan hukum adat yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia, namun di sana-sini masih ada hal-hal yang berlainan karena pengaruh struktur masyarakat yang unilateral, apakah menurut garis patrilineal ataupun matrilineal, dan mungkin juga pada masyarakat yang bilateral di pedalaman. Istilah larangan dalam hukum adat misalnya dipakai sebutan 'sumbang', 'pantang', 'tulah' dan sebagainya.⁷

Dalam melaksanakan perkawinan, masyarakat sangat terikat oleh aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, bahkan ketergantungan pada adat atau tradisi tata cara masyarakat di daerah tersebut yang berlaku sejak nenek moyang secara turun-temurun. Jawa Islam memiliki varian yang unik. Hal ini tidak terlepas dari cara penyebarannya dan proses akulturasinya dengan budaya Jawa yang saat itu telah eksis. Salah satunya masyarakat Jawa yang berada di Desa Gedangan Kec. Mojowarno Kab. Jombang terdapat *pantangan* (larangan) melaksanakan perkawinan pada

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), 8

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, 63.

bulan-bulan tertentu. Diantaranya adalah bulan *Suro* (Muharram) dan bulan Shafar.

Di kalangan masyarakat desa Gedangan, terdapat suatu pandangan yang mengatakan bahwa pernikahan yang dilakukan pada bulan *shafar* dapat menimbulkan kemadharatan bagi yang melaksanakan pernikahan dan keluarganya. Dalam pandangan mereka, orang yang melakukan pernikahan pada bulan *shafar* ini akan menjadi susah rezekinya dan kehidupan dalam rumah tangganya selalu dihinggapai suasana panas yang bisa membuat hidupnya tidak tenteram, hal demikian juga bisa memberi pengaruh buruk bagi keturunan mereka kelak.

Setiap orang pasti menginginkan pernikahan yang dilakukan adalah pernikahan untuk pertama dan terakhir, dan dalam pernikahan tersebut diharapkan dapat memberikan pengaruh yang baik bagi dirinya maupun bagi orang-orang yang ada disekitarnya. Dengan adanya pandangan yang menyatakan demikian, menimbulkan rasa takut di hati masyarakat desa Gedangan untuk melakukan pernikahan di bulan *Shafar*.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari kantor Kelurahan Desa Gedangan, tercatat selama tiga tahun terakhir, yakni tahun 2014-2017M tidak ada masyarakat desa tersebut yang melaksanakan pernikahan pada bulan Shafar. Sedangkan pernikahan paling banyak dilakukan pada bulan Dzulhijah, yaitu sebanyak 39 pasang selama tahun 2014-2017M.

Padahal zaman sekarang merupakan zaman era modern. Tetapi masyarakat desa Gedangan masih mempercayai mitos larangan menikah

pada bulan *Shafar*. Disebabkan dahulu di daerah tersebut pernah ada yang melanggar larangan itu, memaksakan menikah di bulan *shafar*. Setelah berselang beberapa bulan dari pernikahannya, kedua pasangan tersebut orangtuanya meninggal dunia dalam jangka waktu yang berdekatan. Masyarakat sekitar kemudian menganggap bahwa itu adalah salah satu dampak dari pelaksanaan menikah di bulan *shafar*. Sehingga sampai saat ini masyarakat di tempat tersebut tidak ada yang berani untuk melaksanakan pernikahan di bulan *Shafar*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana latar belakang munculnya tradisi larangan menikah pada bulan *Shafar* di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap tradisi larangan menikah pada bulan *Shafar* di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang?
3. Bagaimana perspektif *'urf* terhadap larangan menikah pada bulan *Shafar* di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar belakang munculnya tradisi larangan menikah pada bulan *Shafar* di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang

2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap tradisi larangan menikah pada bulan *Shafar* di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang
3. Menjelaskan perspektif '*urf*' terhadap larangan menikah pada bulan *Shafar* di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang

D. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Sebagai upaya untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang persepsi masyarakat terhadap larangan menikah pada bulan *Shafar* di desa Gedangan kecamatan Mojowarno kabupaten Jombang, sehingga dapat dijadikan informasi bagi para pembaca yang ingin memperdalam pengetahuan hukum Islam.

b) Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan dan sebagai pertimbangan untuk peneliti selanjutnya serta dapat dijadikan bahan perpustakaan yang merupakan sarana didalam pengembangan wawasan keilmuan di bidang al-Ahwal al-Syakhsiyyah.

E. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pengertian dalam judul proposal ini, maka penulis tegas dalam istilah-istilah sebagai berikut:

1. Persepsi

Tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu.

2. Perkawinan/pernikahan

ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Shafar

Bulan kedua dalam kalender Hijriyyah

4. Masyarakat

Kelompok orang yang merasa memiliki bahasa bersama, yang merasa termasuk kelompok itu, atau yang berpegang pada bahasa standar yang sama. Masyarakat biasanya terdiri dari tokoh Agama, tokoh Adat, perangkat desa dan masyarakat umum.

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan penelitian ini lebih terarah dan sistematis, serta dapat dipahami dan ditelaah. Maka, penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab yang mempunyai bagian tersendiri secara terperinci, susunan sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan. Pada bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, dan fokus penelitian yakni inti masalah yang akan dibahas lebih rinci dalam penelitian ini yang berupa rumusan masalah. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan penelitian, apa yang hendak dicapai dalam penelitian akan dikemukakan dengan jelas. Serta manfaat penelitian yang membantu memberikan motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini. Definisi operasional memuat definisi yang diberikan kepada

setiap variable atau konstrak dengan cara memberikan arti yang diperlukan untuk mengukur konstrak atau variable tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu sistematika penulisan.

Bab II adalah penelitian terdahulu dan kajian pustaka. Penelitian terdahulu ini berisikan tentang penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, dengan tema yang sama. Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mencari titik perbedaan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian yang sudah ada. Kemudian kajian pustaka yaitu bab yang membahas tentang kajian teoritis yang berisi uraian sistematis tentang berbagai keterangan yang dikumpulkan dari pustaka yang ada hubungannya dan menunjang penelitian. Peneliti memanfaatkan teori-teori yang ada di buku atau hasil dari penelitian lain untuk kepentingan penelitiannya. Diantara teori yang digunakan oleh peneliti yaitu pernikahan menurut Islam, pernikahan adat Jawa, dan *'urf*.

Bab III merupakan bagian yang menjelaskan metode-metode penelitian yang digunakan peneliti dalam pembahasan ini. Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang akan digunakan untuk mempermudah mendapatkan data-data di lapangan yang terkait dengan pembahasan. Karena dengan ini maka penelitian yang dilakukan dapat berjalan secara sistematis dan terarah serta hasil yang didapat maksimal, karena pada bab ini merupakan rambu-rambu penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Bab IV yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil kegiatan penelitian serta pembahasan hasil penelitian lapangan. Pembahasan yang dikaji oleh peneliti adalah tentang latar belakang munculnya tradisi larang menikah di bulan *shafar*, persepsi masyarakat terhadap tradisi larang menikah di bulan *shafar*, serta tinjauan '*urf*' terhadap tradisi larang menikah di bulan *shafar* yang berada di Desa Gedangan Kec. Mojowarno Kab. Jombang. Hasil pengolahan data dari penelitian dikaitkan atau akan dikaji dengan teori-teori yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya. Bab inilah yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab V adalah penutup, bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan yang sudah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dan didalam bab ini memaksudkan untuk memberikan dan menunjukan bahwa problem yang diajukan dalam penelitian ini bisa dijelaskan secara komprehensif dan akhir dengan saran-saran untuk pengembangan studi selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui keaslian atau keorisinalitasan penelitian yang peneliti lakukan, maka dalam hal ini akan dicantumkan penelitian terdahulu yang satu tema besar pembahasan dengan pembahasan di dalam penelitian ini. Penelitian yang satu tema besar yang sudah pernah diteliti dalam bentuk skripsi dilakukan oleh beberapa mahasiswa berikut ini:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Ijmaliyah, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, dengan judul: “Mitos *Segoro Getih* Sebagai Larangan Penentuan Calon Suami atau Istri Di Masyarakat Ringinrejo Kediri” (Studi Akulturasi Mitos dan Syari'at).

Penelitian ini dengan berlandaskan pada paradigma antropologi hukum, mengkaji dan membahas tentang mitos “*Segoro Getih*” dan bagaimana sistem akulturasi (perpaduan) mitos dengan syari’at dalam konsep perkawinan masyarakat Ringinrejo. Penelitian ini menjelaskan proses penentuan calon suami atau istri dan factor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih calon pasangannya, dimana mereka lebih percaya pada mitos daripada Syari’at Islam serta bagaimana proses akulturasi budaya lokal-Islam. Dengan pendekatan kualitatif dan dengan jenis penelitian sosiologis (empiris).⁸

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Wafirohut Dhommah, mahasiswa Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, dengan judul: “Mitos Larangan Perkawinan Antar Saudara *Mintelu* Dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi Tentang mitos larangan perkawinan antar saudara *mintelu* di desa Wangen kecamatan Gelagah kabupaten Lamongan). Dalam penelitian ini memfokuskan kajiannya pada bagaimana pandangan masyarakat Desa Wangen kecamatan Gelagah kabupaten Lamongan terhadap mitos larangan perkawinan anatar saudara *mintelu*, dan bagaimana larangan perkawinan antar saudara *mintelu* tersebut dalam perspektif hukum Islam. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan dengan jenis penelitian sosiologis (empiris).⁹

⁸ Ijmaliyah, *Mitos “Segoro Getih” Sebagai Larangan Penentuan Calon Suami Atau Istri Di Masyarakat Ringinrejo Kediri* (Studi Akulturasi Mitos dan Syari’at), Skripsi, (UIN Malang, 2006)

⁹ Wafirohut Dhomiroh, “Mitos Larangan Perkawinan Antar Saudara *Mintelu* Dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi Tentang mitos larangan perkawinan antar saudara *mintelu* di desa Wangen kecamatan Gelagah kabupaten Lamongan), Skripsi, (UIN Malang, 2006)

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Muchammad Iqbal Ghozali mahasiswa dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul: "Larangan Menikah Pada Dino Geblak Tiyang Sepuh Di Masyarakat Kampung Sanggrahan Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Dalam Perspektif Hukum Islam", mengkaji lebih dalam tentang kepercayaan masyarakat kampung Sanggrahan Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman. Yaitu larangan menikah pada Dino Geblak Tiyang Sepuh. Mengenai factor-faktor yang melatar belakangi terhadap larangan nikah pada Dino Geblak Tiyang Sepuh dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap fenomena tersebut.¹⁰

Dari tiga penelitian terdahulu di atas perbedaannya dengan penelitian yang akan saya lakukan dalam skripsi saya adalah menfokuskan dan lebih mengkaji mendalam mengenai Larangan Menikah pada Bulan *Shafar*

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Skripsi	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ijmaliyah, mahasiswa dari Fakultas Syari'ah	Mitos <i>Segoro Getih</i> Sebagai	Sama-sama membahas mengenai larangan	Pada penelitian tersebut difokuskan

¹⁰ Muchammad Iqbal Ghozali, "Larangan Menikah Pada Dino Geblak Tiyang Sepuh Di Masyarakat Kampung Sanggrahan Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012)

	Universitas Islam Negeri (UIN) Malang	Larangan Penentuan Calon Suami atau Istri Di Masyarakat Ringinrejo Kediri” (Studi Akulturasi Mitos dan Syari’at)	perkawinan dan menggunakan metode pendekatan kualitatif dan dengan jenis penelitian sosiologis (empiris)	pada <i>Mitos Segoro Getih</i> sebagai larangan penentuan calon suami atau istri, sedangkan penelitian yang hendak dilakukan lebih menfokuskan pada larangan menikah di bulan <i>Shafar</i>
2	Wafirohut Dhommah, mahasiswa dari Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang	Mitos Larangan Perkawinan Antar Saudara <i>Mintelu</i> Dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi Tentang mitos larangan perkawinan antar saudara <i>mintelu</i> di desa Wangen kecamatan Gelagah kabupaten Lamogan)	Sama-sama membahas mengenai larangan perkawinan dan menggunakan metode pendekatan kualitatif dan dengan jenis penelitian sosiologis (empiris)	Dalam penelitian ini hanya mengkritisi tentang larangan perkawinan antar saudara <i>mintelu</i> , berbeda dengan penelitian yang hendak dilakukan yaitu lebih menfokuskan pada larangan menikah di bulan <i>Shafar</i>

3	Muchammad Iqbal Ghozali mahasiswa dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Larangan Menikah Pada Dino Geblak Tiyang Sepuh Di Masyarakat Kampung Sanggrahan Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Dalam Perspektif Hukum Islam	Sama-sama membahas mengenai larangan perkawinan dan menggunakan metode pendekatan kualitatif dan dengan jenis penelitian sosiologis (empiris)	Pada penelitian ini mengkaji tentang larangan menikah pada dino Geblak Tiyang Sepuh, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih menfokuskan pada larangan menikah di bulan <i>Shafar</i>
---	---	---	---	--

B. Landasan Teori

1. Perkawinan/Pernikahan

a. Pernikahan dalam Islam

Sebelum adanya pernikahan dalam hukum Islam terdapat peminangan. Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.

Pinangan (meminang/melamar) atau *khitbah* dalam bahasa Arab, merupakan pintu gerbang menuju pernikahan. *Khitbah* menurut bahasa, adat dan syara, bukanlah perkawinan. Ia hanya merupakan mukaddimah (pendahuluan) bagi perkawinan dan pengantar kesana.

Khitbah merupakan proses meminta persetujuan pihak wanita untuk menjadi istri kepada pihak lelaki atau permohonan laki-laki terhadap wanita untuk dijadikan bakal/calon istri. Seluruh kitab/kamus membedakan antara kata-kata "*khitbah*" (melamar) dan "*zawaj*" (kawin/menikah), adat/kebiasaan juga membedakan antara lelaki yang sudah meminang (bertunangan) dengan yang sudah menikah; dan syari'at pun membedakan secara jelas antara kedua istilah tersebut. Karena itu, *khitbah* tidak lebih dari sekedar mengumumkan keinginan untuk menikah dengan wanita tertentu, sedangkan *zawaj* (pernikahan) merupakan aqad yang mengikat dan perjanjian yang kuat yang mempunyai batas-batas, syarat-syarat, hak-hak, dan akibat-akibat tertentu.

Pinangan yang kemudian berlanjut dengan "pertunangan" yang kita temukan dalam masyarakat saat ini hanyalah merupakan budaya atau tradisi saja yang intinya adalah *khitbah* itu sendiri, walaupun disertai dengan ritual-ritual seperti tukar cincin, selamat dll. Ada satu hal penting yang perlu kita catat, anggapan masyarakat bahwa pertunangan itu adalah tanda pasti menuju pernikahan, hingga mereka mengira dengan melaksanakan ritual itu, mereka sudah menjadi mahram, adalah keliru. Pertunangan (*khitbah*) belum tentu berakhir dengan pernikahan. Oleh karenanya baik pihak laki-laki maupun wanita harus tetap menjaga batasan-batasan yang telah ditentukan oleh syariat.¹¹

¹¹Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 95-98.

1) Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadist Nabi. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”¹²

Demikian pula banyak terdapat kata *zawaja* dalam al-Qur'an dalam arti kawin, seperti dalam surat al-Ahzab ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَخُفِيَ
فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَخَشِيَ النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا
زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا
وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

"Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan

¹² QS. An-Nisa'(4): 3

*terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi."*¹³

Secara arti kata nikah berarti bergabung (الضم), hubungan kelamin (الوطء), dan juga berarti akad. Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam al-Qur'an memang mengandung dua arti tersebut. Kata nikah yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

*"Kemudian jika si suami menalakinya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui."*¹⁴

Mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekedar akad nikah karena ada petunjuk dari hadits Nabi bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki kedua perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.¹⁵

Menurut hukum Islam, perkawinan ialah: "Suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama

¹³ QS. Al-Ahzab (33): 37

¹⁴ QS. Al-Baqarah (2): 230

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 35-36.

dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan Hukum Syari'at Islam".¹⁶

Sedangkan secara istilah pernikahan menurut Abu Hanifah adalah "aqad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita, yang dilakukan dengan sengaja". Secara syara' akad yang sudah mashur dan terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi.

Madzhab Maliki, Pernikahan adalah "akad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita" arti esensialnya disini adalah dengan aqad tersebut maka terhindarlah seseorang dari bahaya fitnah perbuatan Haram (Zina).¹⁷

Sedangkan menurut penganut madzhab Imam Syafi'I berpendapat bahwa, yang dimaksud dari pernikahan itu sendiri yaitu "akad yang didalamnya menjamin diperbolehkannya persetubuhan antara kedua belah pihak."

Menurut madzhab Imam Hambali adalah "akad yang didalamnya terdapat lafadh pernikahan secara jelas, agar diperbolehkan bercampur.

2) Dasar Hukum Perkawinan

Hukum-Hukum pernikahan disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah yaitu kemakmuran

¹⁶ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Binacipta, 1978), 1.

¹⁷ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Grup, 2006), 12.

dunia dengan jalan terpeliharanya keturunan manusia. Para ualama sependapat bahwa nikah itu disyariatkan oleh agama, perselisihan mereka diantaranya dalam hal hukum menikah.¹⁸

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syara'. Beberapa firman Allah yang bertalian dengan disyari'akannya perkawinan ialah:¹⁹

QS. an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”²⁰

QS. An-Nur (24): 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka

¹⁸ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), 282.

¹⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), 374.

²⁰ QS. An-Nisa'(4): 3

dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."²¹

Nikah adalah Sunnah (kelakuan baik) para Rasul Allah, maka Nabi Muhammad Saw. tegas-tegas melarang umatnya dari kemungkinan membujang untuk selama-lamanya yang dapat dipahami dari beberapa hadits antara lain:

Sabda Nabi Muhammad SAW.:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Dari Abdullah, ia berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda kepada kami, "*Barangsiapa yang telah mampu menanggung beban pernikahan hendaknya ia menikah; dan barangsiapa yang belum mampu hendaknya berpuasa, karena sesungguhnya puasa adalah kendali baginya*"(Muttafaq alaih)²²

3). Maksud dan Tujuan Perkawinan

Maksud dan tujuan perkawinan adalah sebagai berikut:²³

- a) Mentaati perintah Allah SWT. dan mengikuti jejak para Nabi dan Rasul, terutama meneladani sunnah Rasulullah Saw., karena hidup beristri, berumah tangga dan berkeluarga adalah termasuk Sunnah beliau.
- b) Memelihara pandangan mata, menentramkan jiwa, memelihara nafsu seksualita, menenangkan pikiran, membina kasih sayang serta menjaga kehormatan dan memelihara kepribadian.

²¹QS. An-Nur (24) : 32

²²Sunan Nasa'i (Versi 2.0 : 1429H/2009M) hadits no. 3210

²³Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, 2.

- c) Melaksanakan pembangunan materiil dan spirituil dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga sebagai sarana terwujudnya keluarga sejahtera dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa.
- d) Memelihara dan membina kualitas dan kuantitas kerukunan untuk mewujudkan kelestarian kehidupan keluarga di sepanjang masa dalam rangka pembinaan mental spirituil dan fisik materiil yang di ridhai Allah SWT.
- e) Mempererat dan memperkokoh tali kekeluargaan antara keluarga suami dan keluarga istri sebagai sarana terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera lahir batin dibawah naungan rahmat Allah SWT.

4) Rukun dan Syarat Pekawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum Rukun dan syarat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap akad apa pun, terutama akad nikah.²⁴

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan suami, dua orang saksi yang

²⁴Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 95.

melangsungkan akad perkawinan itu. Rukun perkawinan secara lengkap adalah sebagai berikut:²⁵

- a) Calon mempelai laki-laki
- b) Calon mempelai perempuan
- c) Wali dari mempelai perempuan
- d) Dua orang saksi
- e) Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami.

Mahar yang harus ada dalam perkawinan tidak termasuk rukun karena mahar tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian mahar itu termasuk ke alam syarat perkawinan.

1. Syarat Calon Istri

Syarat-syarat Wanita Menjadi Seorang Istri adalah sebagai berikut:

- 1) Seorang wanita tulen, bukan banci.
- 2) Wanita itu tidak sedang melakukan ihram, baik dengan ihram haji atau umrah.

²⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 61

- 3) Wanita itu bukan istri seseorang, maka tidak sah wanita yang sudah bersuami menikah lagi sebelum diceraikan oleh suami yang pertama.
- 4) Wanita itu bukan mahram bagi calon pengantin pria, maka tidak sah perkawinan seorang pria dengan wanita mahramnya, baik mahram dari nasab.
- 5) Wanita itu tidak sedang menjalankan iddah.
- 6) Wanita itu diketahui oleh calon suaminya, maka tidak sah seseorang kawin dengan wanita yang tidak diketahui sebelumnya.
- 7) Wanita itu bukan istri yang kelima bagi calon suami itu.²⁶

2. Syarat calon suami

Adapun Syarat-syarat Menjadi Seorang Suami adalah sebagai berikut:

- 1) Dia menikahi calon istrinya dengan sukarela bukan karena dipaksa, kecuali karena paksaan agama.
- 2) Calon suami tersebut adalah laki-laki yang tulen, bukan banci.
- 3) Calon suami tersebut diketahui dengan jelas identitasnya oleh wali nikah calon istri dan kedua saksi.

²⁶Segaf Hasan Baharun, *Bagaimanakah Anda Menikah? dan Mengatasi Permasalahannya*, (pasuruhan: Ma'had Darul Lughoh Wadda'wah, 1426 H), h.33-35.

- 4) Calon suami harus mengetahui calon istrinya baik dengan mengetahui namanya atau melihatnya dengan cara ditunjuk.
- 5) Calon suami tidak sedang ihram baik dengan haji atau umroh.
- 6) Calon istri bukan makhram atas suami baik makhrm karena nasab atau rodlo' (kesusuan).
- 7) Calon suami harus mengetahui bahwa calon isterinya adalah halal baginya.
- 8) Calon suami adalah seorang muslim jika calon isteri adalah seorang muslimah, karena tidak sah nikahnya seorang muslimah dengan non muslim

5) Larangan/Penghalang Perkawinan

Menurut hukum islam perkawinan yang dilarang (haram), dapat dibedakan antara yang dilarang untuk selama-lamanya dan dilarang untuk sementara waktu. Dan juga ditinjau dari segi wujud sesuatu yang menjadi sebab keharaman kawin, maka penghalang/larangan perkawinan di bagi menjadi dua macam, yaitu:²⁷

- a. Penghalang/larangan perkawinan yang berwujud pertalian antara calon suami dan calon istri, ialah:

²⁷Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, 6.

2) Petalian darah

Para ahli Hukum Islam sepenapat bahwa perempuan-perempuan yang haram dikawini sebab pertalian darah itu ada tujuh macam, berdasarkan:

QS. An-Nisa' ayat: 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ الْأَبْنَاءِ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”²⁸

- (a) ibu dan seterusnya dalam garis lurus ke atas
- (b) Anak perempuan dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
- (c) Saudara, baik saudara kandung seayah, atau seibu.

²⁸QS. An-Nisa'(4): 23

- (d) Saudara ayah, baik hubungan kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu, saudara kakek, baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya sampai ke atas.
 - (e) Saudara ibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk kandung, seayah atau seibu, saudara nenek kandung seayah atau seibu, dan seterusnya sampai ke atas.
 - (f) Anak saudara laki-laki, baik kandung , seayah atau seibu, cucu saudara laki-laki, baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya sampai ke bawah.
 - (g) Anak saudara perempuan, baik kandung, seayah atau seibu, cucu saudara kandung, seayah atau seibu dan seterusnya sampai ke bawah.
- 3) Petalian Samenda/Mushaharah²⁹
- (a) Perempuan yang telah di kawini oleh ayah atau ibu tiri.
 - (b) Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu.
 - (c) Ibu istri atau mertua.
 - (d) Anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli.
 - (e) Petalian susuan.

²⁹Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, 8

Perempuan-perempuan yang haram dikawini karena pertalian susuan ada tujuh, yaitu:

- (a) Ibu susuan, yaitu perempuan yang menyusui calon suami. Dari ibu susuan ini menjadi haram pula nenek susuan baik dari ibu susuan maupun bapak susuan (suami dari ibu susuan), dan seterusnya keatas.
 - (b) Anak susuan, dari anak susuan menjadi haram pula cucu susuan, baik dari arah anak, menantu, maupun anak susuan dan seterusnya ke bawah.
 - (c) Saudara susuan
 - (d) Bibi susuan dari ayah
 - (e) Bibi susuan dari ibu
 - (f) Anak perempuan saudara laki-laki susuan dan seterusnya kebawah.
 - (g) Anak perempuan saudara perempuan sesusuan dan seterusnya kebawah.
- 4) Petalian permaduan

Diharamkan seorang laki-laki memadu antara dua perempuan kakak beradik dalm satu pertalian perkaawinan.

5) Petalian sumpah li'an

Sumpah kesaksian suami sebanyak empat kali yang dilakukan oleh suami yang menuduh istrinya istrinya berzina dengan laki-laki lain atau suami mengingkari kehamilan istri dari

perbuatannya, kemudian pada sumpah yang kelima disertai dengan pernyataan suami bersedia menerima laknat (kutukan) Allah jika tuduhannya itu bohong.

6) Petalian talak tiga

Jika telah terjadi perceraian antara suami dan istrinya dengan talak yang ketiga, atau dalam istilah hukum disebut talak bain kubra, maka bekas suami haram mengawini bekas istrinya itu, kecuali bekas istri dimaksud kawin dengan laki-laki lain kemudian telah berkumpul secara wajar dan telah bercerai secara wajar pula dengan laki-laki lain atau suami kedua.

b) Penghalang/larangan perkawinan yang berwujud keadaan pada diri seseorang yang akan melakukan akad perkawinan, ialah:

- (1) Keadaan jumlah bilangan istri
- (2) Keadaan berihram
- (3) Keadaan menjalani iddah
- (4) Keadaan ikatan perkawinan
- (5) Keadaan kekafiran dan kemusyrikan
- (6) Keadaan berzina

b. Pernikahan dalam Tradisi Jawa

1) Pengertian dan tujuan perkawinan

Dalam pandangan khususnya masyarakat Jawa, perkawinan mempunyai makna tersendiri yaitu, selain untuk mendapatkan keturunan yang sah juga menjaga silsilah keluarga. Karena untuk pemilihan pasangan bagi anaknya, orang tua dalam milih anak mantu akan mempertimbangkan dalam tiga hal yaitu bobot, bibit dan bebet. Untuk mengetahui bobot, bibit dan bebet ini bukan saja kewenangan yang dipilih tetapi juga yang dipilih, artinya baik orang itu yang mencarikan jodoh bagi anaknya atau bagi yang mendapat lamaran.

Seperti hal di atas maka tujuan perkawinan adalah dengan pembentukan keluarga yang sah dan keturunan yang sah pula, maka terbentuknya suatu masyarakat atau gabungan dari masyarakat-masyarakat atau keluarga-keluarga dan selanjutnya gabungan dari masyarakat-masyarakat akan menjadi kumpulan masyarakat yang berarti juga mendirikan Negara. Disebut bangsa dan Negara. Dengan demikian melakukan perkawinan berarti pada akhirnya.

2) Upacara Perkawinan Adat

Upacara perkawinan adat Jawa adalah merupakan salah satu dari sekian banyak kebudayaan atau rangkaian upacara adat yang ada di Nusantara. Kebudayaan-kebudayaan tersebut perlu dilestarikan sehubungan semakin berkembangnya bangsa Indonesia yang tidak

menutup kemungkinan akan dilupakan bahkan ditinggalkan oleh generasi penerus. Perlunya pelestarian kebudayaan-kebudayaan atau tradisi dari nenek moyang kita adalah generasi penerus yang akan datang. Dan merupakan kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia yang kaya, tidak hanya kaya akan hasil buminya tapi juga kaya akan kebudayaannya. Sebagaimana kata-kata mutiara yang menyatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang budaya yang tinggi.³⁰

3) Rangkaian Tata Cara Perkawinan Adat Jawa

Perkawinan adalah suatu langkah yang penting dalam proses pengintegrasian manusia dalam tata alam. Hal ini harus menemui semua syarat yang ditetapkan oleh tradisi untuk masuk ke dalam tata alam sosial (suci). Upacara perkawinan bukan saja proses meninggalkan taraf hidup yang lama dan menuju yang baru dalam diri seseorang, melainkan merupakan penegasan dan pembaruan seluruh tata alam dari seluruh masyarakat. Biasanya seluruh acara perkawinan, nikah dan panggih, berlangsung kurang lebih 60 hari yaitu:

a) *Nontoni*

Yaitu melihat dari dekat keadaan keluarga dan gadis yang sesungguhnya. Dilakukan oleh seorang yang *cengkok* (wali) atau wakil dari keluarga pemuda yang akan mencari jodoh. Dalam hal ini dibicarakan sekitar kebutuhan untuk biaya perkawinan.

³⁰Thomas Wijaya Bratawidjaja, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1988), 134.

b) *Memintang*

Disebut juga melamar, setelah taraf *nontoni* berakhir, diteruskan dengan taraf memintang. Apakah rencana perkawinan dapat diteruskan atau tidak. Kalau ternyata ada kecocokan, maka *cengkok* meneruskan tugasnya untuk mengadakan pertemuan lebih lanjut dengan istilah *ngebunebun isuk, anje Jawah santen*.

c) *Peningset*

Bila pinangan berhasil, diteruskan dengan upacara pemberian *peningset*. Biasanya berupa pakaian lengkap, kadang-kadang disertai cincin kawin (tukar cincin).

d) *Serahan*

Disebut pasok tukon: bila hari perkawinan sudah dekat, keluarga calon putra memberikan hadiah kepada calon pengantin putri sejumlah hasil bumi, peralatan rumah tangga kadang juga disertai dengan uang. Barang-barang dan uang tersebut digunakan untuk menambah biaya penyelenggaraan perkawinan nantinya.

e) *Pingitan*

Menjelang saat perkawinan, kurang lebih tujuh hari sebelumnya, calon pengantin putri dilarang keluar rumah dan tidak boleh menemui calon pengantin putra dan kadang-kadang dianjurkan untuk puasa. Selama masa pingitan calon pengantin putri melur seluruh badannya.

f) Tarub

Seminggu sebelum upacara dimulai, pihak calon pengantin putrid memasang *tarub* dan *tratak*. Kalau di kota-kota besar, dua atau tiga hari sebelum upacara perkawinan dimulai.

g) Siraman

Setelah upacara memandikan pengantin, calon pengantin putri dilepas dilanjutkan dengan selamatan. Menjelang malam hari pengantin putri mengadakan dengan malam midodareni.

h) Panggih

Setelah melaksanakan akad nikah, disusul dengan upacara panggih yaitu pengantin putra dan putri dipertemukan secara adat.³¹

Adapun upacara akad nikah/ijab Kabul dilaksanakan menurut agamanya masing-masing. Dalam hal ini tidak mempengaruhi jalan upacara selanjutnya. Bagi pemeluk agama Islam akad nikah dapat dilangsungkan di masjid atau mendatangkan penghulu. Setelah upacara akad nikah selesai, pengantin putra menunggu di luar untuk menantikan upacara selanjutnya. Yang perlu mendapatkan perhatian adalah selama upacara akad nikah pengantin putra tidak boleh menggunakan keris (keris harus dicabut terlebih dahulu) dan kain kain yang dipakai oleh kedua pengantin tidak boleh bermotif hewan begitu pula blankon yang dipakai oleh pengantin putra.

³¹ Thomas Wijaya Bratawidjaja, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*, 16-17.

Bagi pemeluk agama katolik atau Kristen akad nikah dilangsungkan di Gereja. Untuk agama katolik dinamakan menerima sekramen ijab. Baik agama islam maupun katolik ataupun kristen pelaksanaan akad nikah harus didahulukan dan setelah selesai ijab Kabul barulah upacara adat barulah dapat dilangsungkan.³²

a) *Resepsi*

Yaitu pertemuan atau jamuan yang diadakan untuk menerima tamu pada pesta perkawinan. Seringkali dalam upacara resepsi diadakan nyanyian bersama yang disebut penembrama yaitu nyanyian bersama dengan diiringi gamelan sebagai pertanda penghormatan kepada sepasang pengantin dan para tamu. Suguhan hiburan yang dilakukan pertama kali yaitu tari “Gombyong” tarian “*karon sirih*” melambangkan sepasang manusia.

b) *Ngaduh Pengantin*

Selesai upacara adat yang diselenggarakan di rumah orang tua pengantin putri, beberapa hari kemudian ingin mengundang sanak keluarga dengan maksud memperkenalkan pengantin baru. Biasanya orang tua pengantin putra ingin merayakan pesta perkawinan untuk putranya.

³² Thomas Wijaya Bratawidjaja, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*, h. 43.

4) Mitos dalam perkawinan adat Jawa

Orang-orang Jawa memang menganggap beberapa bulan dalam setahun itu tidak baik untuk dipilih sebagai bulan pernikahan. Apabila dilakukan ada *bala'* atau bencana yang bakal terjadi di rumah tangga seseorang. Sebagai orang yang memegang teguh adat, hal ini jadi sesuatu yang dilematis. Apalagi dalam agama Islam semua bulan itu baik dan dilarang untuk mengutuk atau menghindari bulan-bulan tertentu. Bulan-bulan yang dilarang untuk melakukan pernikahan dalam masyarakat Jawa diantaranya adalah:³³

a) Mulud

Bulan pertama yang dilarang sebagai tanggal pernikahan adalah mulud. Alasannya, bulan ini wataknya mati salah satu menurut Primbon Jawa. Artinya, jika memaksakan untuk menikah di bulan ini maka ditakutkan salah satu mempelai akan meninggal nantinya setelah menikah. Selain itu, melakukan prosesi pengikatan janji seperti pertunangan juga dikatakan tidak mampu bertahan lama. Mulud versi Jawa sendiri sama seperti Rabiul Awal. Di bulan ini ada tanggal kelahiran Nabi Myhammad SAW. Jadi dari sudut pandang Islam tentu saja Mulud atau Rabiul Awal ini adalah bulan yang baik.

³³Waktu Yang Tidak Diperbolehkan Menikah Orang Jawa, <http://budaya.ijomuda.com> (Diakses pada tanggal 18 Maret 2017)

b) Suro

Suro juga jadi bulan yang paling dihindari. Menurut orang-orang Jawa, pernikahan di bulan ini akan membawa dampak buruk dan penuh dengan bencana. Mulai dari masalah rumah tangga yang pelik, kecurian harta, bahkan ada salah satu yang meninggal dunia. Suro dalam kalender Hijriyah adalah Muharram. Bulan ini sendiri dalam Islam masuk dalam 4 bulan haram atau yang diistimewakan dari bulan lain.

c) Sapar

Sapar atau shafar ini juga sering dihindari sebagai tanggal pernikahan. Wataknya sendiri menurut primbon adalah yang kekurangan dan banyak hutang. Sehingga jika memaksakan untuk mengikat janji di bulan ini ditakutkan akan ditimpa bencana finansial. Baik kemiskinan atau selalu gagal dalam usaha. Larangan menjadikan bulan sapar sebagai tanggal pernikahan juga menyinggung fenomena Rebo Wekasan. Ini adalah waktu yang dipercaya sebagai turunnya banyak bala' dan penderitaan.

d) Jumadil Awal

Jumadil Awal berlangsung tepat setelah Rabiul Akhir atau Ba'da Mulud. Dikatakan dalam Primbon jika bulan ini adalah bulannya fitnah. Artinya, melakukan pernikahan di bulan Jumadil Awal akan membuat kehidupan rumah tangga menjadi neraka alias penuh

dengan fitnah. Ada pula yang mengatakan jika memaksakan menikah di bulan ini akan mendapatkan banyak musuh.

2. *'Urf*

a. Pengertian *'Urf*

kata *'urf* berasal dari kata *'arafa, ya'rifu* sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti: “sesuatu yang dikenal”. Pengertian dikenal ini lebih dekat kepada pengertian “diakui oleh orang lain”. Diantara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata *'adat* dan *'urf* kedua kata itu *mutaradif* (sinonim). Kata *'urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Sedangkan *'adat* yaitu apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah menatap dalam urusan-urusannya. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak, sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan secara berulang kali. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.³⁴

Arti *'urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk

³⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta, Kencana, 2011), h. 387-388.

melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, *'urf* ini sering disebut sebagai adat.³⁵

b. Macam-macam *'Urf*

Para Ulama ushul fiqh membagi *'urf* menjadi tiga macam:³⁶

- 1) Dari segi objeknya, *'urf* dibagi kepada :
 - a) *Al-'urf al-lafzhi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan daging yang berarti daging sapi, padahal kata-kata daging mencakup seluruh daging yang ada.
 - b) *Al-'urf al-amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan) adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.
- 2) Dari segi cakupannya, *'urf* dibagi kepada :
 - a) *Al-'urf al-am* (kebiasaan yang bersifat umum) adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Misalnya, dalam jual beli mobil seluruh alat

³⁵Rahmat Syafe'I, *Ilmu ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 128.

³⁶Hasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 139-141.

yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, dongkrak dan ban serep, termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan.

b) *Al-'urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dalam masyarakat tertentu. Misalnya dikalangan para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut.

3) Dari segi keabsahannya dari pandangan syara' *'urf* dibagi kepada :

a) *Al-'urf al-shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Misalnya, dalam pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

b) *Al-'urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah kaidah dasar yang ada dalam syara'. Misalnya, kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang.

Menjadikan *'urf* sebagai landasan penetapan hukum atau *'urf* sendiri yang ditetapkan sebagai hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia. Dengan berpijak dengan kemaslahatan ini pula manusia menetapkan segala sesuatu yang mereka senangi dan mereka kenal. Adat kebiasaan seperti ini telah mengakar dalam suatu masyarakat sehingga sulit sekali ditinggalkan karena terkait dengan berbagai kepentingan hidup mereka.

Sekalipun demikian, tidak semua kebiasaan masyarakat diakui dan diterima dengan alasan dibutuhkan masyarakat. Suatu kebiasaan baru diterima manakala tidak bertentangan dengan nash atau ijma' yang jelas-jelas terjadi di kalangan ulama'. Disamping itu, suatu kebiasaan dapat diakui Islam bila tidak akan mendatangkan dampak negatif berupa kemudharatan bagi masyarakat di kemudian hari. Perlu digaris bawahi bahwa hukum yang di tetapkan berdasarkan *'urf* akan berubah seiring dengan perubahan masa dan tempat.³⁷

c. Kedudukan *'Urf* Sebagai Metode Istimbat Hukum

Sumber hokum Islam terbagi menjadi dua, *Mansus* (berdasarkan nash) dan *Ghayru Manshus* (tidak berdasarkan nash). *Manshus* terbagi menjadi dua yaitu al-Qur'an dan al-Hadist. *Ghayru Manshus* terbagi menjadi dua yaitu *Muttafaq 'alayh* (ijma' dan qiyas) dan *Muttafaq fih* (ihtisan, *'urf*, istishab, sad ad-dzarari, masalahah mursalah, qaul sahabi).

³⁷Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 100-101.

'*Urf* bukan merupakan dalil syara' tersendiri pada umumnya, '*urf* ditunjukkan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dengan '*urf* dikhususkan lafad yang '*am* (umum) dan dibatasi yang mutlak.³⁸ Para ulama banyak yang sepakat dan menerima '*urf* sebagai dalil dalam mengisbatkan hukum, selama ia merupakan *Al-'urf al-shahih* dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik berkaitan dengan *Al-'urf al-'am* atau *Al-'urf al-khas*.

Seorang Mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, menurut al-Qarafi, harus terlebih dahulu memiliki kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan suatu kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. Seluruh ulama madzhab, menurut imam Syatibi dan imam Ibnu Qayim al-jauzah, menerima dan menjadikan '*urf* sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan suatu hukum dan suatu masalah yang dihadapi.

Ada beberapa alasan '*urf* dapat dijadikan landasan hukum, diantaranya yaitu :

- 1) Hadits Nabi yang dinukil oleh Djazuli dalam bukunya yang berbunyi:

³⁸Rahmat Syafe'I, *Ilmu ushul Fiqih*, 121.

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ

سَيِّئٌ

Artinya : “Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula disisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk”(HR. Imam Malik).³⁹

Hal ini menunjukkan bahwa segala adat kebiasaan yang dianggap baik oleh umat Islam adalah baik menurut Allah. Karena apabila tidak melaksanakan kebiasaan itu, maka menimbulkan kesulitan.⁴⁰

Surat al-A’raf Ayat 199 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf (al-‘urfi) setra berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh ”

Kata *al-‘urfi* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama Ushul Fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan ketentuan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah terjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

2) Pada dasarnya syari’at Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama

³⁹As-syekh Mansur Ali Nashif, *Attaj Al-Jami’ulil ushul Fi Ahaditsi*, Juz II (Beirut: darul Fikri, 1975), 67

⁴⁰Djazuli, Nurol Aen, *Ushul Fiqih Metode Hukum Islam* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000), 186-187.

tradisi itu tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan.⁴¹

Para ulama yang mengamalkan *'urf* dalam memahami dan meng-*istimbath*-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *'urf* tersebut, yaitu : ⁴²

- a) *'Adat* atau *'urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima secara akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi *'adat* atau *'urf* yang sah, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
- b) *'Adat* atau *'urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan *'adat* itu, atau dikalangan sebagian besar warganya.
- c) *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *'urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *'urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.
- d) *'Adat* tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya *'urf* yang *shahih* karena bila *'urf* bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan

⁴¹Satria Efendi, Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 154-156.

⁴²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, 400-402.

prinsip syara' yang jelas dan pasti, ia termasuk *'urf* yang *fasid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *'urf* atau *'adat* dapat digunakan sebagai landasan dalam mengisbatkan sebuah hukum. Namun *'urf* atau *'adat* bukanlah dalil yang berdiri sendiri. Ia menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sanadaranya, baik dalam bentuk *ijma'* atau maslahat. *'Urf* atau *'adat* yang berlaku dikalangan masyarakat berarti mereka telah menerimanya secara baik dalam waktu yang lama. Bila hal tersebut diakui, dan ulama sudah mengamalkan, berarti secara tidak langsung telah terjadi *'ijma* walaupun dalam bentuk *sukuti*.



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam sebuah metode penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut berlangsung. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai suatu tujuan. Selain itu, metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran secara ilmiah.

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Gedangan Kecamatan Kabupaten Jombang. Penulis memilih lokasi tersebut karena masyarakat yang masih begitu kuat memegang tradisi larangan menikah di bulan *Shafar*. Sehingga ketika bulan *Shafar* di daerah tersebut tidak ada yang melakukan pernikahan.

B. Jenis penelitian

Dalam menentukan jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan merupakan hal yang sangat signifikan, sebab jenis penelitian merupakan pondasi yang akan digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan penelitian. Oleh karenanya penentuan jenis penelitian ini harus didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada semua perjalanan penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian *empiris* atau penelitian empirik fikih atau hukum Islam, yaitu penelitian terhadap persepsi masyarakat, perkembangan suatu hukum di masyarakat. Selain itu ditinjau dari segi tempatnya, penelitian ini yang akan peneliti lakukan termasuk penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data dari informan yang telah ditentukan.⁴³ Dengan kata lain penulis turun dan berada di lapangan, atau langsung berada di

⁴³Soejono dan abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Remika, 1999), 22.

lingkungan yang menjadi tempat penelitian, yakni di Desa Gedangan Kec. Mojowarno Kab. Jombang.

C. Pendekatan penelitian

Dalam menyelesaikan masalah di konteks ini, sesuai dengan jenis penelitian yang berupa penelitian empiris. Maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang tidak di tuangkan dalam variabel atau hipotesis, sebab penelitian kualitatif lebih mengutamakan penggunaan wawancara dan observasi.⁴⁴

Data deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu sebuah penjelasan dari latar belakang dan persepsi masyarakat terhadap tradisi larangan menikah pada bulan *shafar* di Desa Gedangan Kec. Mojowarno Kab. Jombang.

D. Sumber data

Dalam sebuah penelitian, Sumber data adalah sesuatu tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh suatu data atau informasi. Sehingga sumber data merupakan salah satu komponen yang vital.

Adapun sumber data yaitu terdiri dari:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu para pihak yang menjadi objek dalam penelitian ini.

⁴⁴Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005), 14.

Untuk mendapatkan data ini perlu melakukan pengamatan secara mendalam sehingga data yang diperoleh benar-benar valid. Sehingga dalam hal ini peneliti menggali sumber dengan melakukan penelitian secara langsung terhadap masyarakat di desa Gedangan. Teknik pengumpulan data primer ini dengan cara wawancara kepada beberapa narasumber.

Dalam pengumpulan data primer, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling merupakan suatu teknik yang berfungsi untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam sebuah penelitian. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik sampling yang digunakan peneliti adalah *Purposive Sampling*, maksudnya adalah sampel diambil dengan maksud dan tujuan tertentu. Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya. Sampel dipilih berdasarkan penilaian peneliti bahwa dia adalah pihak yang paling baik untuk di jadikan sampling penelitiannya.

Sumber data primer dari penelitian ini adalah informan dari berbagai kalangan di masyarakat yaitu Tokoh Agama, Perangkat Desa dan masyarakat umum yang berada di desa Gedangan.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.1

No	Nama	Keterangan
1	Bpk K. Istighfar	Tokoh Masyarakat
2	Bpk Dimiyati	Tokoh Masyarakat
3	Bpk Agus	Tokoh Masyarakat
4	Bpk Syamsul Huda	Kepala Desa
5	Bpk Aris	Sekretaris Desa
6	Bpk Nuriman	Modin
7	Bpk Waris	Masyarakat awam
8	Bpk Suyitno	Masyarakat awam

- b. Data sekunder, yaitu data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain yang mana data ini berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan sebagainya.⁴⁵ Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang sebagai pelengkap, meliputi buku-buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat.

⁴⁵Soejarno soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 111, (Jakarta: UI Press, 2005), h. 11-12.

E. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai macam metode dan teknik pengumpulan data yang tepat. Maka salah satu teknik pengumpulan data dengan menggunakan kejelian peneliti dalam menatat dari sumber penelitian tersebut. Tujuannya agar dapat diperoleh data yang objektif. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah :

a. Teknik Interview

Interview atau wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih yang bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi dan keterangan-keterangan. Dengan metode ini diharapkan dapat memperoleh jawaban secara langsung, jujur dan benar serta keterangan yang lengkap dari interview sehubungan dengan objek penelitian, sehingga dapat memperoleh informasi yang valid dengan bertanya secara langsung kepada interview. Dalam hal ini interviewnya adalah para tokoh Agama, perangkat desa, dan masyarakat umum yang berada di Desa Gedangan Kec. Mojowarno Kab. Jombang.

F. Teknik Analisis data

Setelah semua data terkumpul, maka untuk menganalisisnya menggunakan teknis analisa deskriptif, artinya peneliti mencoba untuk menggambarkan kembali data yang terkumpul mengenai persepsi

masyarakat terhadap larangan menikah pada bulan *Shafar* di desa Gedangan kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.

Dalam teknik menganalisis data, penulis berusaha untuk memecahkan masalah dengan menganalisis data-data yang berhasil dikumpulkan, kemudian dikaji dan dianalisis sehingga dapat diperoleh data yang valid. Selanjutnya peneliti akan melakukan analisis data guna untuk memperkaya informasi melalui analisis sepanjang tidak menghilangkan data yang aslinya.

Analisis merupakan suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipresentasikan, data yang diperoleh sudah terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan penganalisisan data sekunder dengan metode analisis deskriptif.⁴⁶

Analisis ini dilakukan dengan mengembangkan hasil data yang sudah didapat dari tempat penelitian yaitu Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. Dari hal ini peneliti ada beberapa tahap yang akan dianalisis, yaitu :

- 1) Menjelaskan latar belakang, kondisi wilayah, dan keadaan Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.
- 2) Menjelaskan latar belakang munculnya tradisi larangan menikah pada bulan *Shafar* di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.

⁴⁶Winaryo Surachmad, *Dasar dan Teknik Penelitian Research Pengantar* (Bandung: Alumni, 1992), 20.

- 3) Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap tradisi larangan menikah pada bulan *Shafar* di desa Gedangan kecamatan Mojowarno kabupaten Jombang
- 4) Menjelaskan bagaimana perspektif '*urf*' terhadap larangan menikah pada bulan di *Shafar* di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.
- 5) Membuat kesimpulan yang akurat tentang persepsi masyarakat terhadap larangan menikah pada bulan di *Shafar* di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lokasi Penelitian

Untuk mengetahui kondisi dan lokasi penelitian dalam mewujudkan adanya kesesuaian antara realita sosial dan data yang ada, maka perlu adanya deskripsi mengenai profil lokasi penelitian berdasarkan data profil Desa Gedangan kecamatan Mojowarno kabupaten Jombang.

1. Potensi Sumber Daya Alam

- a. Batas Wilayah

Table 4.1

Batas Wilayah Lokasi Penelitian

No	Letak	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	Sebelah Utara	Menganto	Mojowarno
2	Sebelah Selatan	Gondek	Mojowarno
3	Sebelah Timur	Mojojejer	Mojowarno
4	Sebelah Barat	Jogoroto	Jogoroto

b. Luas Wilayah

Tabel 4.2

Luas Wilayah Desa Gedangan

No	Uraian	Satuan
1	Luas tanah sawah	119,00 Ha
2	Luas tanah kering	60,00 Ha
3	Luas tanah basah	0,00 Ha
4	Luas tanah perkebunan	0,00 Ha
5	Luas fasilitas umum	25,00 Ha
6	Luas tanah hutan	0,00 Ha
	Total luas	204,00 Ha

Sumber : Data Penduduk Desa Gedangan Kecamatan

Mojowarno Kabupaten Jombang

2. Potensi Sumber Daya Manusia

a. Kondisi Jumlah Penduduk

Tabel 4.3

Kondisi Penduduk Desa Gedangan

No	Uraian	Keterangan
1	Jumlah Laki-laki	2750 Orang
2	Jumlah Perempuan	2438 Orang
3	Jumlah Total	5188 Orang
4	Jumlah Kepala Keluarga	1510 KK

b. Kondisi Pendidikan Penduduk

Tabel 4.4

Kondisi Pendidikan Penduduk Desa Gedangan

No	Uraian	Keterangan
1	TK	131 Orang
2	SD/MI	571 Orang
3	SLTP/MTS	495 Orang
4	SLTA/MA	153 Orang
5	D1	10 Orang
8	S1	74 Orang
9	S2	4 Orang

c. Kondisi Mata Pencarian Pokok Masyarakat

Tabel 4.5

Kondisi Mata Pencaharian Masyarakat Desa Gedangan

No	Jenis pekerjaan	Keterangan
1	Petani	249 Orang
2	Buruh Tani	550 Orang
3	Seniman/artis	2 Orang
4	Pengusaha Kecil/Menengah	6 Orang
5	Bidan	1 Orang
6	Perawat	4 Orang
7	TNI	1 Orang

d. Kondisi Agama Masyarakat

Tabel 4.6

Kondisi Agama Masyarakat Desa Gedangan

No	Uraian	Keterangan
1	Islam	5.188 Orang
2	Katolik	-
3	Kristen	-
4	Hindu	-
5	Budha	-
6	Khonghucu	-

e. Kondisi Suku

Tabel 4.7

Kondisi Suku Desa Gedangan

No	Uraian	Keterangan
1	Jawa	5.188 Orang
2	Luar Jawa	-

Sumber : Data Penduduk Desa Gedangan Kecamatan

Mojowarno Kabupaten Jombang

B. Latar Belakang Munculnya Tradisi Larangan Menikah Pada Bulan *Shafar* Di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang

Pada pembahasan ini, peneliti akan menyajikan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti di desa Gedangan kecamatan Mojowarno kabupaten Jombang. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai latar belakang munculnya tradisi larang menikah pada bulan *shafar* di desa Gedangan, maka peneliti akan menjelaskan dari data yang didapat dari hasil wawancara masyarakat desa Gedangan. Adapun hasil wawancara sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh Bapak Suyitno mengatakan bahwa:

“iku larangan nak, nikah wulan sapar gak oleh, mergo iki manut primbon lek nek Jowo. Uwong kate nikah iku di itung, sing lanang

lahir e dino opo di itung, sng wedok lahir e dino opo yo di itung, itungane gawe itungan jowo. Mergo iki lak tanah pulo jowo, sing babad yo wong jowo lan agomo ne yo jowo zaman Hindu biyen. Sapar gak oleh nikah iku “gak onok tulak blai sengkolo slamet” lek coro jowo ne. wulan sapar iku nekakno balak, ngedukno penyakit, mangkane gak oleh. Ngoni omah yo gk oleh, nikahno yo gak oleh, nibakno balak. Uadil ancene wong jowo. Seumpomo dilanggar, wong iku mesti loro-loroen, lek seumpomo waras o, nyambut gawe ne angel.”⁴⁷

Diterjemahkan oleh peneliti:

Itu larangan, menikah pada bulan *Shafar* tidak diperbolehkan. Karena hal itu sesuai dengan primbon Jawa. Orang yang mau menikah itu dihitung, calon laki-laki lahirnya hari apa dihitung dulu, dan calon perempuan lahirnya hari apa dihitung juga. Hitungannya menggunakan hitungan Jawa. Karena disini adalah tanah pulau Jawa, yang babad juga orang Jawa dan agamanya ya Jawa, zaman Hindu dulu. *Shafar* tidak menikah itu “*gak onok tulak blai sengkolo slamet*” kalau menurut Bahasa Jawanya. Bulan *shafar* itu mendatangkan musibah, menurunkan penyakit, maka dari itu tidak boleh menikah pada bulan tersebut. Menempati rumah baru ya tidak boleh, menikah juga tidak boleh, menyebabkan musibah. Memang sangat adil orang Jawa. Seumpama dilanggar, orang itu akan sakit-sakitan, meskipun sembuh pun mencari pekerjaannya susah.

Begitu juga paparan yang disampaikan oleh Bapak Aris:

“Aku dewe ora eruh versi-versi ngunuku e. cuman lek di kait-kaitno kan, mbuh nek Jowo ne, mbuh nek Islam e aku sing gak eruh. Memang nek jowo kan roto-roto agomo Hindu biyen e. mungkin iku peninggalan e. lah seng di gae patok an wong-wong kan mergo awakdewe manggon e nek tanah jowo kan iku masalah e.”⁴⁸

Diterjemahkan oleh peneliti:

Saya sendiri tidak mengerti versi-versi yang seperti itu. Tetapi kalau di hubung-hubungkan itu dari bawaan Jawa atau Islamnya saya juga kurang tau. Memang di Jawa dahulu rata-rata agamanya Hindu.

⁴⁷ Suyitno, *Wawancara*, (Gedangan, 26 April 2017)

⁴⁸ Aris, *Wawancara*, (Gedangan, 29 April 2017)

Mungkin itu peninggalannya. Kemudian yang di buat dasar orang-orang itu Karena kita tempat tinggal adalah di tanah Jawa, itu penyebabnya.

Bapak Suyitno dan bapak Aris berpendapat yang sama, bahwa salah satu faktor yang menjadi latar belakang munculnya larangan menikah pada bulan *shafar* adalah berawal dari primbon orang Jawa terdahulu. Masyarakat Jawa zaman dahulu mayoritas agamanya Hindu. Menurut primbon orang Jawa bulan *shafar* itu banyak mendatangkan musibah. Disamping mendatangkan musibah bulan *shafar* juga menurunkan penyakit. Sehingga masyarakatnya tidak berani untuk menikahkan pada bulan tersebut. Orang Jawa memang terkenal sangat adil dalam menyikapi larangan tersebut. Jangankan menikah, jika ada atap rumah yang jatuh ketika bulan *shafar* saja tidak berani untuk membenahi sampai habis bulan *shafarnya*. Jika ada seseorang yang melanggar larangan tersebut, maka orang tersebut kehidupannya akan sering tertimpa sakit atau bahkan kalau memang sudah sembuh biasanya dalam hal bekerja akan menjadi susah.

Bapak Waris juga mengatakan sebagai berikut:

*“Lek asal-usul e yo gak gerti aku. Cuman pesen e mabah-mbah biyen, Wulan sapar iku panas. Payon genteng rutuh ae gak wani mbenakno lek pas wulan sapar. Wulan sapar iku ojo nduwe gawe, garai geger tok, rumah tangga ne panas. Lek ono wong mekso nduwe gae wulan sapar yo ben di tanggung dewe nek ono musibah. Soal e iku wes kepercayaan, masio wong e gak percoyo ngnuku lek gak di enggo yo rusak. Iku memang larangan wong jowo, lek ndek tuntunan agomo yo gak onok. Wulan suro, selo, sapar, wong kene gak wani nduwe gawe.”*⁴⁹

⁴⁹ Waris, *Wawancara*, (Gedangan, 29 April 2017).

Diterjemahkan oleh peneliti:

Kalau asal usulnya saya juga tidak tau. Tetapi itu merupakan pesan dari orang-orang tua terdahulu. Bulan shafar itu bulan yang panas. Atap rumah ada yang jatuh saja tidak berani membenahinya jika pada bulan shafar. Bulan shafar itu jangan menikah, bisa mengakibatkan pertengkaran, suasana keluarga menjadi panas. Jika ada orang memaksa menikah pada bulan shafar, ya biar ditanggung sendiri resikonya apabila ada musibah. Karena itu sudah kepercayaan. Meskipun orang itu tidak percaya terhadap larangan tersebut, kalau dilanggar juga akan mendapat akibatnya. Itu memang larangan orang Jawa, kalau di ajaran agama Islam tidak ada. Termasuk bulan Muharram, dzulqo'dah, orang sini tidak berani untuk melakukan pernikahan.

Jelas dinyatakan bahwa larangan menikah pada bulan *shafar* merupakan peninggalan dari orang-orang terdahulu. Bulan *shafar* adalah bulan yang panas. Jika ada orang yang memaksa menikah pada bulan *shafar* biasanya keluarga tersebut suasananya akan menjadi panas. Banyak pertikaian atau pertengkaran yang terjadi pada rumah tangganya. Meski orang tersebut percaya maupun tidak dengan larangan itu, jika memaksa untuk melanggar larangan tersebut biasanya akan terkena akibatnya juga. Baik itu sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, ekonominya menjadi sulit atau bahkan salah satu pasangan tersebut meninggal dunia terlebih dahulu. Memang dalam agama Islam larangan tersebut tidak ada, tetapi itu merupakan ajaran orang Jawa yang dipercayai dan dijalankan sampai saat ini.

Seperti yang disampaikan Bapak Syamsul:

“Itu mungkin hanya budaya orang Jawa saja. Kemungkinan ada hubungannya dengan budaya Majapahit. Karena Kita sebagai wilayah kerajaan majapahit. Dalam Islam sendiri semua hari itu juga baik. Jika dipandang dari segi itu, berarti yang memandang hari atau bulan tidak baik itu adalah faktor budaya jawanya.

*Kemungkinan dari situ, tetapi kalau secara pastinya saya juga kurang tau.*⁵⁰

Bapak Syamsul sebagai Kepala Desa Gedangan menjelaskan bahwa kemungkinan asal-usul adanya larangan menikah pada bulan *shafar* merupakan budaya dari orang Jawa. Budaya peninggalan kerajaan Majapahit yang menjadi sebab munculnya larangan tersebut. Adanya pandangan bulan atau hari tidak baik tersebut karena faktor budaya, bukan dari agama Islam. Memang dalam Islam semua bulan itu baik. Islam tidak membedakan adanya bulan yang baik atau bulan sial.

Sedangkan dalam aturan Pemerintahan juga tidak ada larangan menikah pada bulan-bulan tertentu. Masyarakat yang ingin melakukan pernikahan pada bulan apa pun boleh. Akan tetapi pemerintah hanya membatasi usia pernikahannya saja. Jika salah satu calon pengantin usianya tidak mencukupi atau masih kurang sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka diharuskan melakukan sidang terlebih dahulu ke Pengadilan Agama.

Begitu juga dengan pernyataan Kyai Istighfar:

“Asal usul e yo mek Mojopahit iki, gak ngoleh i lah perkoro wong Mojopahit iku wong kafir, wong Budho. Sapar iku dianggep dino na’as. Sapar iku, ono rebo wekasan iku dianggep dino na’as. Padahal sing dianggep dino na’as rebo wekasan iku kanggo ne wong Islam dino sing barokah, tapi lek mungguh e kunu yo klebu dino sing ciloko, dino na’as iku. Asal e yo muk iko tok, nok dino na’as rebo wekasan ngnu tok. Ancene daerah kene nek sapar iku gak wani nduwe gawe, padahal nek daerah kidulan, kayak Trenggalek, Tulungagung, Kediri iku tambah milih sing sapar iku. Nganjuk

⁵⁰ Syamsul, *Wawancara*, (Gedangan, 28 April 2017).

barang iku. Mulane iku mojopahit sing kene iku loh ancene kaitane kan ngunuku. Dianggep dino na'as."⁵¹

Diterjemahkan oleh peneliti:

Asal-usulnya ya cuma Majapahit, tidak membolehkan karena Majapahit itu orang kafir, orang Budha. Shafar itu dianggap hari yang sial (na'as). Bulan shafar itu ada rabu *wekasan* yang dianggap hari sial. Padahal yang dianggap hari sial rabu *wekasan* itu menurut orang Islam hari yang barokah. Tetapi kalau menurut orang Majapahit hari tersebut termasuk hari yang sial (na'as), hari yang celaka. Asalnya ya cuma seperti itu, karena ada hari sial rabu *wekasan*. Memang daerah sini kalau bulan shafar tidak berani melakukan pernikahan. Padahal di daerah selatan Jombang, seperti Trenggalek, Tulungagung, Kediri itu malah lebih memilih bulan shafar. Termasuk daerah Nganjuk juga. Makanya itu Majapahit yang sini itu awalnya, menganggap hari sial (na'as).

Dari penjelasan yang disampaikan oleh Kyai Istighfar diketahui bahwa awal mula munculnya larangan tersebut berasal dari Majapahit. Majapahit beranggapan bahwa bulan *shafar* merupakan bulan yang *na'as* (sial). Karena orang-orang Majapahit adalah termasuk bukan orang orang Islam, kebanyakan agama mereka adalah Hindu-Budha, sehingga mereka punya anggapan bahwa bulan *shafar* merupakan bulan yang sial, bulan yang banyak mendatangkan celaka.

Sedangkan bagi orang Islam bulan *shafar* sesungguhnya merupakan bulan yang penuh berkah. Meski pada bulan *shafar* ada salah satu hari yang disebut hari rabu *wekasan* (hari rabu terakhir pada bulan *shafar*), hari dimana Allah menurunkan ratusan ribu musibah. Bukan berarti dengan adanya hari rabu *wekasan* tersebut kemudian bulan *shafar* disebut bulan

⁵¹ Istighfar, *Wawancara*, (Gedangan 30 April 2017).

yang sial. Dalam Islam tidak ada bulan yang sial atau bulan yang jelek, semua bulan menurut Islam itu adalah baik.

Lain halnya yang disampaikan oleh Bapak Agus:

“Jadi ada beberapa bulan sing masyarakat e awakdewe (Gedangan) iku kan tatanan mojomahitan mboten wanton nikahno, yo iku wulan sapar, selo, suro. Nek sing poso iku nek sing gak fanatik yo wani, nek sing fanatik yo gak wani. Alasan e opo, iku dasarane dasar istiqro’i (Pendidikan), dadi pendidikan e wong tuwek-tuwek biyen. Iku lak hubungane mbek dino-dino iku barang, koyok pon, kliwon, wage lan sak pinunggalane. Iku jare lek dadi manten pada bulan sapar iku akeh alangan e, mungkin satu, perekonomian e berkurang, yang kedua banyak musibah yang terjadi pada diri seseorang itu. shofrun dewe makna opo? Kunir kan, dadi kelam, nasib e kelam. Cerita ne ngunu. Iku dasar e Pendidikan, ora kok ular-ular utowo mitos, enggak. Asli ada, Cuma aku dewe gak nyekel referensine. Aku biyen tau di duduhno ada dua buku, sitok keluaran mojomahit, gawenane empu dari mojomahit, sing keluaran empu dari Yogyakarta. Gampangane kulo lek ngibarato kyok kaluarnya darah haid dari para perempuan. Iku kan dalam Qur’an, hadits gak ada berapa, paling sedikitnya berapa, trus paling banyak berapa. Keterangan kyak gitu kan gak ada. Lah itu terus Imam Syafi’i selama 8 tahun menyelidiki haid iku paling suwe ne piro, paling diluk piro akhir e ditemukan. Lah cara ne yok opo setiap ketemu orang perempuan ditakoni, samean haid e berapa? Akhir e di ambil kesimpulan hanya dibagi menjadi tiga itu, paling sedikit satu hari satu malam. Nomer 2 biasa e umum-umum e 7 hari 7 malam, terus paling banyak 15 hari 15 malam. Kalau sudah melebihi itu dadi darah istihadhoh. Seperti itu aku lek gambarno. Dan iku dikuatkan oleh para ‘alim ulama’ sepuh. Enten santri sowan nang nggene mbah Maimun Zubair, Sarang Jawa Tengah. Terus takok, kan izin katene nikah, kulo bade nikah dinten ngeten, ojo dino ngunu dino ngene ae. Wulan ngeten, ojo wulan ngunu, wulan ngene ae. Paribasane yo wulan iku maeng loh. Lah dospundi mboten musyrik nopo? Ogak, awakmu manggon ndek tanah pulo Jowo gak manggon ndek Arab. Sementara iki alasan wong-wong iku ngunu, gak digolek I referensine. Dadi alasan e iku mek awakdewe manggon ndek tanah pulo Jowo, tidak bertempat di Arab.”⁵²

⁵² Agus, Wawancara, (Gedangan, 30 April 2017).

Diterjemahkan oleh peneliti:

Ada beberapa bulan yang masyarakat disini yang tidak berani untuk melakukan pernikahan, Karena itu merupakan tatanan Majapahit. Yaitu pada bulan shafar, Muharram, dan Dzulqo'dah. Kalau bulan Ramadhan yang tidak terlalu fanatik masih berani, tetapi kalau yang fanatik ya tidak berani. Alasannya apa, itu dasarnya dasar Istiqro'i (Pendidikan). Jadi pendidikannya orang-orang tua dahulu. Itu ada hubungannya dengan pasaran-pasaran hari, seperti *pon, wage, kliwon*, dan lain-lain. Katanya kalau ada orang menikah pada bulan shafar itu banyak halangannya, pertama mungkin bisa dari perekonomiannya berkurang. Kedua, banyak musibah yang terjadi pada diri orang tersebut. *Shofrun* sendiri artiya apa? Kunyit. Jadi kelam, nasib e kelam. Cerita seperti itu. Itu dasarnya Pendidikan, bukan perkataan biasa atau mitos. Asli ada, tetapi saya sendiri tidak memegang referensinya. Saya dulu pernah diberitahu ada dua buku, satu keluaran Majapahit karangan empu dari Majapahit, yang satu lagi karangan empu dari Yogyakarta. Untuk lebih mudahnya saya mengibaratkan seperti keluarnya darah haid dari para perempuan. Itu dalam Qur'an, Hadits kan tidak dijelaskan secara rinci paling sedikitnya berapa dan paling banyaknya berapa. Kemudian Imam Syafi'i selama 8 tahun melakukan penelitian wanita haid itu paling lama berapa, paling cepat berapa, dengan cara bertanya langsung kepada perempuan-perempuan yang Beliau temui. Akhirnya mendapat hasil, bahwa kesimpulannya hanya dibagi menjadi tiga itu, paling sedikit satu hari satu malam. Kedua, biasanya umumnya 7 hari 7 malam. Ketiga, paling banyak 15 hari 15 malam. Kalau sudah melebihi itu jadi darah istihadhoh. Seperti itu saya kalau mengibaratkan. Dan itu dikuatkan oleh pendapat para 'Ulama' sepuh. Ada santri sowan ke Mbah Maimun Zubair Sarang Jawa Tengah. Santri itu tanya izin mau menikah, saya mau menikah pada hari ini, kemudian Mbah Maimun jawab, jangan hari itu, hari yang ini saja. Lalu kalau bulan ini?, Mbah Maimun jawab, jangan bulan itu, bulan yang ini saja. Terus bagaimana apa tidak musyrik Kyai? Tidak, kamu tempat tinggal di tanah pulau Jawa, bukan bertempat tinggal di Arab. Sementara ini alasan orang-orang seperti itu, tidak mencari referensinya. Jadi alasannya itu Karena kita bertempat tinggalnya di Jawa, bukan di Arab.

Dari pemaparan yang disampaikan Bapak Agus diatas, larangan menikah pada bulan *shafar* merupakan tatanan dari Majapahit. Termasuk

bulan yang tidak digunakan untuk melakukan pernikahan yaitu bulan Muharram dan Dzulqo'dah. Dasar yang digunakan adalah Pendidikan, pendidikannya orang-orang terdahulu seperti itu. Orang Jawa memang terkenal hati-hati, apa lagi dalam hal pernikahan. Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral. Sehingga dalam hal pelaksanaannya masyarakat Jawa mencari hari, bulan yang paling baik untuk melakukan pernikahan. Sama halnya ketika seseorang akan mengawali dalam belajar atau menuntut ilmu. Islam memberi rambu-rambu hari yang baik untuk mengawali atau memulai belajar adalah hari ahad dan rabu. Bukan berarti hari selain ahad dan rabu adalah hari yang tidak baik, semua hari juga baik, namun yang paling baik untuk mengawali belajar adalah hari ahad atau rabu.

Sedangkan dalam hal pernikahan masyarakat Jawa, khususnya yang berada di desa Gedangan mereka tentunya juga memiliki rambu-rambu tersendiri dalam memilih waktu yang digunakan untuk pernikahan. Kebetulan orang-orang terdahulu menghindari bulan *shafar* untuk digunakan pernikahan. sehingga Sampai sekarang masih menganut pandangan tersebut, karena tempat tinggal mereka adalah di tanah Jawa dan merupakan penduduk asli Jawa.

Bapak Dimiyati juga mengatakan:

“Pandangan itu kejawen, istilahnya adat itu. bukan kaitannya dengan agama. Berkaitan dengan adat itu mengental kepada kejawennya, akhirnya wong biyen karo wong saiki iku manut opo seng dadi matur e wong tuo, di gugu lan di tiru. Berkaitan dengan masalah itu, mangkane tata cara utowo sindiran e wong biyen iku bahasane sebener e, suatu ketika ada kaitannya orang yang nikah pada bulan sapar, iku dalam artian iku yaa dilalah kersane pengeran, iku kebeneran e loh kok ono sing gak patek gugu mbek

omongane wong biyen, wong kejawen. Dilalah e pas nduwe gawe utowo nikahno iku ndadak sing ilang e ilang musno. Tapi artinya iku biso dipercoyo yo biso gak. Karena coro hadits, koyo coro dalil gak nok, hanya cerito ne wong biyen. Jadi dari crito iku onok seng bener onok seng salah. Tapi wong tuo biyen iku pancen pinuhu marang wong tuo ne. bukan sapar tok, contoh lagi sekarang kamu kalau nikah atau kawin di itungan coro jowo ketemu 25 kongkon nyingkrih, gak oleh. Yo ngunu-ngunu iku. Jadi kronologinya itu hanya adat, adat iku katakan 40% iku cocok, sing 60% gak cocok. Bedo maneh karo seng ono pedoman saking Gusti Allah langsung liwat Rasulillah, wes gak usah basa-basi lagi, wes jelas. Iku maeng mung adat kok le, jadi nek sing wani yo wani-wani temenan nglanggar opo aturan e wong tuo, tur saiki yo kyok tauhid e wes kuat. Iku hanya kejawen, ya bisa di gugu yo biso gak, tapi Karena awakdewe ya kturunan e wong jowo. Tapi nek sing bener-bener tidak melanggar syari'at agama Islam yo gakpopo, tapi nek sing nglanggar yo ojo dilakoni. Di gatakno karo syari'at, mergo awakdewe iku yo gk iso mlaku ning ndunyo iku tanpo syari'at”⁵³

Diterjemahkan oleh peneliti:

Pandangan tersebut kejawen, istilahnya itu adat. Bukan kaitannya dengan agama. Berkaitan dengan adat itu mengental kepada kejawennya, akhirnya orang terdahulu dengan orang sekarang itu patuh terhadap apa yang dikatakan orang tua, diikuti dan dilaksanakan. Berkaitan dengan masalah itu, maka dari itu tatacara atau sindiran orang dahulu, suatu ketika ada kaitannya orang yang menikah pada bulan shafar, berketepatan dengan kehendak Allah. Kebetulan ada yang tidak terlalu mematuhi omongan orang terdahulu, saat menikahkan anaknya kemudian semuanya hilang semuanya. Tetapi itu semua bisa dipercaya atau tidak. Karena secara Hadits maupun dalil tidak ada, hanya cerita orang-orang terdahulu. Dari cerita itu ada kemungkinan benar dan ada kemungkinan salah. Tetapi orang dahulu itu selalu taat kepada orang tuanya. Bukan bulan shafar saja, contoh lain jika kamu mau menikah menggunakan perhitungan Jawa, lalu hasil perhitungan tersebut berjumlah 25, maka tidak boleh. Jadi kronologinya itu hanya adat. Adat itu 40% cocok, dan 60% tidak cocok. Berbeda lagi dengan pedoman ajaran yang langsung dari Allah swt melalui Rasulullah SAW. Sudah jelas kebenarannya dan tidak bisa di bantah lagi. Itu semua hanya adat, jadi kalau ada yang berani ya berani sungguhan melanggar apa yang menjadi aturan orang dahulu, sekarang juga tauhidnya sudah kuat. Itu hanya kejawen, ya bisa diikuti bisa tidak. Tetapi Karena kita keturunan orang Jawa, maka kita ikut. Tetapi kalau yang benar-benar

⁵³ Dimiyati, *Wawancara*, (Gedangan, 29 April 2017).

tidak melanggar syari'at Islam ya tidak masalah. Kalau yang melanggar ya jangan diikuti. Disesuaikan dengan syari'at, Karena kita hidup tidak bisa tanpa syari'at.

Diungkapkan bahwa larangan menikah pada bulan *shafar* merupakan hukum adat, yang berasal dari orang *kejawen*. *Kejawen* sendiri merupakan golongan orang-orang yang kental dengan adat Jawa, fanatik dengan adat Jawa. Mereka masih memegang erat ajaran-ajaran Jawa yang merupakan peninggalan dari nenek moyang mereka. Mereka hanya ingin patuh, taat kepada orang tua terdahulu, yakni dengan cara mematuhi apa yang dikatakan dan apa dilarangnya.

Dalam Al-Qur'an maupun hadits memang tidak ada larangan menikah pada bulan *shafar*. Larangan tersebut adalah hukum adat. Kebiasaan yang telah dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat desa Gedangan. Adat yang bisa dijadikan hukum tentunya adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Apalagi jika melihat kondisi masyarakat desa Gedangan yang 100% adalah Muslim. Sudah menjadi keharusan adat-adat yang dianut harus sejalan dengan ajaran Islam.

Dari sisi kekuatan hukum, kebenaran hukum adat tersebut masih belum pasti. Bisa saja adat tersebut cocok bisa juga tidak cocok. Berbeda dengan hukum atau aturan sudah termuat dalam Al-Qur'an dan Hadits, yang merupakan aturan dari Allah dan kebenarannya sudah pasti, tidak bisa dibantah lagi.

Berbeda dengan paparan dari Bapak Nuriman:

“Larangan e kan gak secara tertulis, hanya secara adat. Sing secara adat iku ketepatan wong timbangane ngnggoni duwe gawe lebih baik

menghindari. Lah ndk kunu kan aku gak terlalu paham itungan jowo, sing jelas itungan jowo iku, bulan-bulan sing dihindari nikah iku selo, sapar, selebih e ijik wani, kyok suro yo sek wani, mulud, ba'da mulud, dll. Tapi larangan sing sampek menimbulkan akibat aku dewe durung sepiro dunung, umpomo ngnggoni iku yok opo, padahal sng aku tau moco yo itungan ngunuku. Tapi ketika nek nggone itungan iku onok istilah na'as, na'as e wulan yo onok, na'as e dino onok. Na'as itu istilah e apes, nggon-nggon seng apes. Lah larangan nikah wulan sapar, Lek ditarik kebelakang yo warisan e hindu, mergo wong jowo seng di arani kejawen iku nek di Tarik kebelakang keren-keren e hindu-budha. Iku istilah e itungan jowo, lah lek di fanatiki jeneng e kejawen. Lah larangan iku muncul tekok kepercayaan, itungan jowo. Uwong rumah tangga iku kepingin enak, gak kepingin nemoni sandungan, lah jebus e enak iku macem-macem, lek wonge iku kejawen malih gawe metode itungan, onok sing wong jowo gak ngerti yo gk gawe itung-itungan. Cuman lah lek terlepas soko itungan wulan iku rupane wes diketahui secara umum. Lah sampek umpomo diterjang aku dewe durung eruh kejelasan e, opo efek e sampek dilarang iku aku yo durung eruh. Hanya saja ndek nggone catatan buku nikah, gk onok sng ngnggoni bulan sapar. Memang nok nggone kunu hanya umum e gak wani ngunu tok. Tapi secara umum bahwa uwong kate rabi kan golek dino seng gak diragui, kpingin enak sekabeh e, langgeng jodoh e, dll.”⁵⁴

Diterjemahkan oleh peneliti:

Larangan tersebut tidak secara tertulis, hanya secara adat. Yang secara adat itu bertepatan, orang dari pada menepati bulan tersebut untuk menikah lebih baik menghindari. Sedangkan disini saya juga tidak terlalu paham perhitungan Jawa. Yang jelas perhitungan Jawa itu bulan-bulan yang dihindari untuk melakukan pernikahan adalah Dzulqo'dah, shafar, Selebihnya masih berani. Seperti bulan Muharram masih berani, Rabi'ul awal, Rabi'ul Tsani, dan lain-lain. Tetapi larangan yang sampai menimbulkan akibat saya sendiri juga belum terlalu faham. Seumpama itu dilanggar itu bagaimana? Padahal yang pernah saya baca perhitungan seperti itu, ketika pada perhitungan itu ada istilah *na'as* (tidak beruntung). *Na'as*-nya bulan itu ada, *na'as*-nya hari juga ada. Larangan menikah pada bulan shafar kalau dilihat dari sejarah zaman dahulu, merupakan peninggalan orang Hindu-Budha. Itu istilahnya perhitungan orang Jawa, atau sebutan fanatiknya *kejawen*. Larangan tersebut muncul dari kepercayaan, perhitungan orang Jawa. Orang berumah tangga itu ingin enak, tidak ingin mendapat halangan. Tata caranya bermacam-macam, kalau orang itu *kejawen* memakai metode

⁵⁴ Nuriman, wawancara, (Gedangan 27 April 2017)

perhitungan. Ada orang Jawa yang tidak mengerti, ya tidak menggunakan perhitungan. Tetapi kalau terlepas dari perhitungan tersebut, kelihatannya sudah diketahui oleh masyarakat umum. Kalau seumpama dilanggar saya juga kurang tau kejelasannya. Apa penyebab sampai dilarang itu juga kurang tau. Hanya saja di catatan buku nikah tidak ada yang menikah pada bulan shafar. Memang disitu alasannya tidak berani, begitu saja. Tetapi secara umum bahwa orang mau menikah pasti mencari hari yang tidak diragukan, ingin enak berjalan lancar semuanya, langgeng perjodohnya, dan lain-lain.

Berdasarkan paparan di atas, larangan menikah pada bulan *shafar* berasal dari peninggalan orang Hindu-Budha. Sebutan fanatiknya adalah *kejawen*. Larangan tersebut muncul dari kepercayaan, yang merupakan perhitungan orang Jawa. Orang menikah tentunya tidak ingin mendapat halangan atau musibah. Untuk menghindari musibah atau hal-hal yang tidak diinginkan, maka orang Jawa menggunakan metode perhitungan. Kebetulan hasil dari perhitungan tersebut tidak diperbolehkannya menikah pada bulan *shafar*.

Menurut Bapak Nuriman selaku Modin di desa Gedangan, dalam buku catatan pernikahan memang tidak ada masyarakat yang menikah atau melakukan pernikahan pada bulan *shafar*. Sepertinya itu memang sudah menjadi adat bagi masyarakat desa Gedangan. Setiap orang pasti ingin mencari hari atau bulan pernikahan yang baik. Dengan harapan pernikahannya bisa berjalan dengan lancar, baik, dan bisa menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Serta tidak ingin pernikahannya tersebut mendapat halangan. Maka dari itu mereka lebih meninggalkan hari yang diragukan atau bulan-bulan yang menjadi pantangan untuk menikah.

Kehadiran aturan larangan menikah pada bulan *shafar* sejak kapan tidak ada yang mengetahui. Nyaris semua masyarakat tidak mengetahui sejak kapan diberlakukan dan menjadi keyakinan bersama masyarakat desa Gedangan kecamatan Mojowarno kabupaten Jombang. Bahkan beberapa tokoh agama maupun masyarakat tidak ada yang mengetahui secara spesifik kapan lahirnya aturan tersebut. Generasi saat ini lahir dan menjadi pewaris tradisi larangan tersebut. Menjalankan apa yang diwariskan oleh nenek moyang mereka.

C. Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menikah Pada Bulan *Shafar* Di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang

Seiring berkembangnya zaman serta tersebarnya agama Islam di Indonesia. Khususnya di daerah Jombang. Namun, bagi masyarakat desa Gedangan masih erat memegang pantangan larangan menikah pada bulan *shafar*. Berikut akan dipaparkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai persepsi masyarakat terhadap tradisi larangan menikah pada bulan *shafar*. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Syamsul:

“Mungkin itu Karena faktor kita sebagai suku Jawa asli, sehingga tidak bisa meninggalkan budaya tersebut. Budaya itu kan Mungkin ada budaya yang bisa lapuk karena peradaban, ada yang memang kental dengan peradaban Jawanya. Roto-roto wong kene kan istilah e kayak budaya Islam kan ngajine nang Arab, tetapi dia tidak menyadari bahwa dia sendiri juga punya peradaban, yaitu peradaban Jawa.”⁵⁵

Diterjemahkan oleh peneliti:

⁵⁵ Syamsul, Wawancara, (Gedangan, 28 April 2017).

Mungkin itu Karena faktor kita sebagai suku Jawa asli. Sehingga tidak bisa meninggalkan budaya tersebut. Budaya tersebut mungkin ada budaya yang bisa lapuk Karena peradaban, ada yang memang kental dengan peradaban Jawanya. Rata-rata orang sini belajar budaya Islam itu dari orang Arab. Tetapi dia tidak menyadari bahwa dia sendiri juga mempunyai peradaban, yaitu peradaban Jawa.

Begitu pula paparan Bapak Suyitno:

“Lek gawe itungan jowo ancen gak oleh nikah wulan sapar, tapi lek nurut aturan Syari’at Islam, gk onok larangan-larangan ngunuku. Aku dewe gak wani nikah no wulan sapar. Soal e awakdewe lahir e ndek tanah jowo, manggone yo ndek tanah jowo. Pokok gak di Imani yo gak popo, gk smpek syirik.”⁵⁶

Diterjemahkan oleh peneliti:

Kalau memakai perhitungan Jawa memang tidak boleh menikah pada bulan shafar. Tetapi kalau menurut Syari’at Agama Islam, tidak ada larangan seperti itu. Saya sendiri juga tidak berani kalau menikahkan pada bulan shafar. Karena kita terlahir di pulau Jawa, tinggalnya juga di tanah Jawa. Akan tetapi, yang terpenting tidak di Imani tidak masalah, tidak sampai syirik.

Dari paparan di atas diketahui, masyarakat desa Gedangan tidak bisa meninggalkan pantangan larangan menikah pada bulan *shafar* karena itu merupakan dari budaya Jawa. Mereka adalah orang Jawa asli, yang tinggalnya di tanah Jawa. Sehingga tidak bisa menghilangkan atau meninggalkan budaya Jawa. Selama tidak sampai diimani tidak jadi masalah. Maksud tidak diimani adalah tidak meyakini bahwa yang mendatangkannya celaka, musibah atau sial itu bulan *shafarnya*. Tetapi musibah tersebut datangnya adalah dari Allah. Kebetulan saja Allah mendatangkannya musibahnya pada bulan tersebut.

⁵⁶ Suyitno, *Wawancara*, (Gedangan, 26 April 2017).

Di era modern seperti ini, budaya lokal Jawa sudah mulai luntur. Masyarakat sudah banyak meninggalkan budaya-budaya mereka sendiri. Lebih memilih budaya orang Barat atau Timur. Jika ditelisik mulai dari pakaian yang digunakan pengantin maupun resepsi pernikahan, zaman sekarang sudah jarang yang menggunakan gaun pengantin adat Jawa, meskipun mereka orang Jawa. Padahal budaya adat Jawa yang seperti itu juga masih perlu untuk dilestarikan, yang bisa menjadi identitas dan keistimewaan tersendiri bagi masyarakat Jawa.

Begitu pula dengan larangan menikah di *shafar*, salah satu budaya Jawa yang masih dipegang erat oleh masyarakat desa Gedangan. Salah satu budaya yang tidak lapuk termakan zaman. Meski itu merupakan budaya yang dihasilkan oleh nenek moyang mereka dari zaman dahulu, namun masih dianut dan berjalan sampai saat ini.

Bapak Agus juga mengatakan:

“Awakdewe gak iso ninggalno sing kayak ngunuku. Bukti ne saiki bukti kalender sing onok jombang, iku lak mesti onok pon-pon e. Seandainya iku diilangi lak mureng-mureng wong-wong. Kedua, mereka-mereka itu tidak iman, tidak mengimani hal itu, tapi mempercayainya, kan gak podo. Buktine ya masih ada orang-orang yang melakukan pernikahan pada bulan itu, akan tetapi kalau sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita mengadakan ruwatan. Sampek nduduk pondasi ae gak wani, efek e nang nyambut gawe ne.”⁵⁷

Diterjemahkan oleh peneliti:

kita memang tidak bisa menghilangkan yang seperti itu. Buktinya sekarang kalender yang ada di Jombang, pasti ada pasaran-pasarannya. Seandainya itu dihilangkan pasti banyak yang tidak

⁵⁷ Agus, *Wawancara*, (Gedangan, 30 April 2017).

setuju. Mereka-mereka itu tidak iman, tidak mengimani hal itu, hanya mempercayainya. Buktinya masih ada juga yang melakukan pernikahan pada bulan itu. Akan tetapi jika sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kita mengadakan ruwatan. Bahkan buat pondasi rumah saja tidak berani, efeknya ke pekerjaannya.

Sesuai dengan paparan di atas bahwa pandangan larangan menikah pada bulan *shafar* merupakan pandangan orang *kejawen*. Dalam Islam sendiri tidak ada aturan yang melarang nikah pada bulan-bulan tertentu. Tetapi dalam masyarakat desa Gedangan tidak bisa menghilangkan larangan tersebut. Karena sudah mengental dengan masyarakatnya. Tidak bisa dipisahkan dari adat Jawanya. Mereka tidak tidak menghilangkan bukan berarti mereka syirik. Mereka tidak mengimani larangan tersebut, melainkan hanya mempercayainya. Percaya bahwa sesungguhnya yang menurunkan musibah, malapetaka adalah Allah SWT, bukan bulan *shafar*.

Seperti yang dipaparkan oleh Kyai Istighfar:

“Pancen e dino kabeh iku yo apik, mung menungso iku di kek i wewenang milih, ngunu tok. Lah wulan, 12 iku yo wulan apik kabeh, tapi jek onok sing dipilih karo Gusti Allah yo iku wulan 4 iku, diarani asyhurul hurum, sing dipilih Gusti Allah dewe iku maeng. Muharram, Dzulqo’dah, Dzulhijjah, Rajab. Bahkan iku wulan sing mulyo wong-wong yo gak wani nggoni nduwe gawe. Tunggal e koyok tingkep an iku kan yo gak onok tuntunan saking Kanjeng Nabi, tapi wong kabeh sek tingkepan kabeh. Yo daerah mojopahit kene tok sng gak wani nikahno wulan sapar, ndek kono-kono yo gak ngunu kok.”⁵⁸

Diterjemahkan oleh peneliti:

Memang semua hari itu baik, cuman manusia itu diberi wewenang memilih. Dari 12 bulan itu ya baik semua, tetapi masih ada yang dipilih oleh Allah yaitu bulan 4 itu yang disebut *Asyhurul Hurum*. Yakni bulan Muharram, Dzulqo’dah, Dzulhijjah, dan Rajab. Bahkan itu merupakan bulan yang mulia, orang-orang ya tidak berani

⁵⁸ Istighfar, *Wawancara*, (Gedangan 30 April 2017).

menggunakan untuk melakukan pernikahan. Termasuk seperti *tingkepan* itu juga tidak ada ajaran dari Nabi Muhammad Saw, tetapi orang-orang masih melakukan tradisi *tingkepan* semua. Hanya daerah Majapahit sini saja yang tidak berani melakukan pernikahan pada bulan shafar. Di luar sana juga tidak seperti itu.

Dari paparan diatas bisa diketahui bahwa daerah-daerah yang tidak berani menikah pada bulan *shafar* merupakan daerah yang dahulunya kekuasaan Kerajaan Majapahit. Tidak semua wilayah Jawa. Hanya wilayah Jawa yang di Majapahit. Kebetulan kabupaten Jombang termasuk wilayah Majapahit. Selain wilayah Majapahit, meskipun itu termasuk masyarakat Jawa tidak ada larangan menikah pada bulan *shafar*.

Daerah barat dan selatannya kabupaten Jombang, seperti Nganjuk, Kediri, Blitar, kebanyakan masyarakatnya lebih memilih bulan *shafar* untuk melakukan pernikahan. Bagi mereka tidak mengenal pantangan larangan menikah di bulan *shafar*.

Bapak Nuriman juga mengatakan:

“Islam iku mentolerin, mergo uwong iku lek gak yakin kepalang ojo di enggoni. Cuman ojo sampek di i’tiqod i, diimani, diimani iku mksud e ngene, lek di enggoni mesti bahaya, padahal sing gae bahaya iku pengeran. Sng gawe apes, sing gawe bejo iku kan Allah. Tunggal e ngene, lah nek islam iku ditarik songko aturan, dino memang e onok sing apik, di antara sayyidil ayyam iku jum’at. Iku suatu pendapat, tapi pendapat e sayyidina Ali. Dino opo ae lek di gawe suatu ibadah apik. Senajan dino jum’at di gawe ma’siat tetep elek, iku suatu pendapat. Lah nek nggone nikah yo ngunu, nikah iku memang dino sng paling apik kan jum’at iku, lah nek memang e iku nglakoni apik, dino opo ae oleh, malah dino apik iku lek d nggoni maksiat tetep elek. Mulo islam gak batesi, cuman islam yo nduwe rambu-rambu sing apik. Contoh e ngne, aku yo tau ngerungokne Kyai, nek ono wong tuo pesen, pesen e misalkan ojo ajang tempoh, ojo pisan-pisan mepe karak selagi ono tonggo sng jek keluwen, iku ancene muatan nasehat, trus sampek Kyai Lathif Bajuri iku, wong tuo nek boyongan nyunggi daringan d kek’i beras, ambek gowo kendi melantur. Iku coro islam kan gak onok, tapi iku berhubung gak

melanggar syari'at Islam, terus nomer siji ne taat nang nggone wong tuo, dilakoni. Niat nglakoni gak mergo niat iki syariat Islam memerintahkan, tapi niat hormat wong tuo, niat bakti nang wong tuo. Lah nek kunu kan ono pilah-pilah, ndi sing ranah-ranah syariat, ndi sing ranah-ranah kaitane bekti marang wong tuo. Balik nang pernikahan iku maeng, nek aku terus terang akibat umpomo dilanggar iku drung tau persis, cuman di Tarik suatu kesimpulan bahwa apa yang diragukan hari atau bulan, lebih baik enggak. Demi menghormati wong tuo sng nduwe pendapat ngunu, keluarga seng nduwe pendapat ngunu, bukannya mengimani tapi lebih hati-hati, menjaga keutuhan dan kerukunan dari pada keluarga, ngunu. Memang iki ada turun temurun dan secara keseluruhan orang menikah tidak ingin mendapat halangan atau musibah, gampangane ngnu.”⁵⁹

Diterjemahkan oleh peneliti:

Islam itu mentoleransi, Karena orang itu kalau tidak yakin lebih baik tidak dilaksanakan. Tetapi jangan sampai di *I'tiqod.i*, diimani. Diimani maksudnya adalah kalau melakukan pernikahan pada bulan shafar selalu bahaya, padahal yang membuat bahaya itu Allah swt. Yang membuat tidak beruntung, yang membuat beruntung itu adalah Allah swt. Misalnya seperti ini, kalau dilihat dari aturan, hari itu memang ada yang baik. Diantara *sayyidul ayyam* itu adalah hari jum'at. Itu merupakan suatu pendapat, Tetapi pendapat e Sayyidina Ali. Hari apa saja kalau digunakan untuk ibadah itu baik. Sekalipun itu hari jum'at kalau digunakan maksiat tetap saja tidak baik. Pada pernikahan juga seperti itu, menikah itu memang hari yang paling baik adalah hari jum'at. Jika memang itu melakukan kebaikan hari apa saja boleh, bahkan hari yang baik itu kalau digunakan maksiat ya tetap tidak baik. Maka dari itu Islam memberi Batasan, tetapi Islam ya punya rambu-rambu yang baik. Contohnya seperti ini, saya juga pernah mendengarkan Kyai, kalau ada orang tua berpesan, pesannya misalkan “jangan makan pakai *tempeh*”, “jangan sekali-kali menjemur sisa nasi, selagi masih ada tetangga yang kelaparan”, itu memang sebuah nasehat. Kemudian Kyai Lathif Bajuri itu sampai berpesan, orang tua dahulu kalau *boyongan* (pindahan rumah) membawa ‘*daringan*’ ditaruh di atas kepala dengan diberi beras di dalamnya, sambil bawa tempat minum yang diisi air, disiramkan ke jalan selama perjalanan. Itu dalam Islam-kan tidak ada, tetapi Karena tidak melanggar Syari'at Islam. Kemudian, yang pertama untuk taat kepada orang tua, maka dari itu dilaksanakan. Niat melaksakan bukan Karena niat itu menjalankan perintah syari'at Islam, tetapi niat untuk menghormati orang tua, niat berbakti kepada orang tua. Kalau sudah seperti itu bisa membedakan, mana yang termasuk kategori syari'at,

⁵⁹ Nuriman, wawancara, (Gedangan 27 April 2017)

dan mana yang termasuk kategori berbakti kepada orang tua. Kemudian kembali ke pernikahan tadi, kalau saya terus terang akibat seumpama melanggar larangan tersebut saya juga belum begitu mengerti. Tetapi jika diambil kesimpulan bahwa apa yang diragukan hari atau bulan, lebih baik tidak. Demi menghormati orang tua yang mempunyai pendapat tersebut, dan keluarga juga. Bukannya mengimani tetapi lebih berhati-hati, menjaga keutuhan dan kerukunan dari pada keluarga. Memang ini ada turun-temurun dan secara keseluruhan orang menikah tidak ingin mendapat halangan atau musibah, secara garis besarnya seperti itu.

Diungkapkan bahwa tidak berani melanggar larangan menikah pada bulan *shafar* bukan berarti masyarakat tersebut mengimani larangan tersebut. Mereka tidak menganggap yang mendatangkan musibah atau celaka tersebut bulan *shafarnya*, melainkan yang mendatangkan musibah atau celaka adalah Allah SWT. Allah menurunkan musibah melalui banyak cara, banyak perantaranya. Hanya saja mungkin kebetulan musibah tersebut datangnya bertepatan dengan bulan *shafar*. Sehingga kemudian mereka mempunyai anggapan bahwa bulan *shafar* kurang baik untuk melakukan pernikahan, yang kemudian dianut sampai saat ini.

Di sisi lain, mereka ingin hormat dan patuh kepada orang tua terdahulu yang memiliki pandangan seperti itu. Serta untuk menjaga keutuhan dan kerukunan antar anggota keluarga maupun masyarakat yang mempunyai pandangan tersebut. Orang yang akan melakukan pernikahan pastinya ingin mencari hari dan bulan yang baik. Dengan harapan ingin mencari berkahnya hari dan bulan tersebut, serta ingin acara pernikahan tersebut bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apa pun.

Larangan tersebut memang sudah turun-temurun dari orang tua terdahulu. Tentunya mereka mempunyai pandangan seperti itu bukan asal-asalan. Tetapi pasti ada maksud dan tujuan tertentu. Dengan maksud untuk mengantisipasi hal buruk terjadi, sehingga ingin mencari hari yang baik, yang tidak diragukan. Lebih berhati-hati dalam memilih hari, dari pada ragu lebih baik tidak. Tujuannya ingin pernikahannya berjalan dengan lancar, mencari kelanggengan dalam hubungan pernikahan serta ingin mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sebab tidak ada satu orang pun yang menginginkan perpisahan dalam rumah tangganya.

D. Perspektif ‘Urf Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan *Shafar* Di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang

Bagi sebagian besar masyarakat desa Gedangan kecamatan Mojowarno kabupaten Jombang mempercayai menikah atau menikahkan pada bulan *shafar* merupakan hal yang dilarang. Meski tidak ada aturan tertulis, persepsi masyarakat tentang aturan tersebut telah ada jauh sebelum generasi saat ini. Sehingga, kehadiran aturan tersebut memiliki sisi tautan historis yang panjang dan mengikat seluruh masyarakat desa Gedangan kecamatan Mojowarno kabupaten Jombang.

Adat merupakan sebuah produk manusia yang mengalami perkembangan selaras dengan ruang dan waktu. Antara satu ruang dengan ruang lainnya memiliki motif dan karakter yang berbeda, sehingga sifat adat tersebut menyelaraskan ruang dan waktu. Lebih jauh, adat merupakan

produk manusia yang terus di uji oleh waktu, terlebih saat ini adalah era globalisasi. Dalam era ini, nilai-nilai local secara lambat laun mengalami luntur oleh nilai global tersebut.

Meski demikian, bagi sebagian besar masyarakat desa Gedangan mempertahankan adat merupakan keharusan terutama larangan menikah di bulan *shafar*. Wajar saja, sebagian masyarakat memang tak terpengaruh oleh fenomena modernisasi yang mengusung budaya lain seperti yang hadir dan berkembang di lokalnya.

Dalam ilmu *ushul fiqh* adat sering disebut '*urf*'. Arti '*urf*' secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.⁶⁰

Praktik tradisi larangan menikah pada bulan *shafar* jika dilihat dari sudut '*urf*'. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara' '*urf*' dibagi kepada :

- a) *Al-'urf al-shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Misalnya, dalam pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

⁶⁰Rahmat Syafe'I, *Ilmu ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 128.

b) *Al-‘urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah kaidah dasar yang ada dalam syara’. Misalnya, kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang.

Para ulama sepakat bahwasanya *‘urf shahih* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak berentangan dengan syara’. Adat yang benar wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum syara’. Karena apa yang sudah diketahui dan sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat merupakan kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. Adapun adat rusak berarti menentang dalil syara’ atau membatalkan hukum syara’. Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan asal.⁶¹

Dalam memahami dan meng-*istimbath*-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *‘urf* tersebut, yaitu:⁶²

a) *‘Adat* atau *‘urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima secara akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi *‘adat* atau *‘urf* yang sah, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.

⁶¹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam)*, (Jakarta: Pustaka, 2003), h. 119

⁶² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, 400-402.

- b) *'Adat* atau *'urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan *'adat* itu, atau dikalangan sebagian besar warganya.
- c) *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *'urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *'urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.
- d) *'Adat* tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya *'urf* yang *shahih* karena bila *'urf* bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip *syara'* yang jelas dan pasti, ia termasuk *'urf* yang *fasid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.

Jadi, berdasarkan syarat-syarat *'urf shahih* di atas maka tradisi larangan menikah di bulan *shafar* sudah memenuhi syarat pada poin (a) sampai poin (c). Sedangkan pada poin (d), menurut analisa peneliti bisa terjadi dua kemungkinan. Bisa tergolong *'urf shahih* dan bisa juga tergolong *'urf fasid*. Tergolong *'urf shahih* jika masyarakatnya berkeyakinan bahwa yang mendatangkan musibah, celaka adalah semata-mata hanya dari Allah SWT. Bukan dari bulan *shafarnya*. Bulan *shafar* hanya sebagai perantara saja dan tetap menganggap bulan *shafar* termasuk bulan yang baik juga. sehingga

tidak menimbulkan syirik serta tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Sedangkan larangan tersebut tergolong *'urf fasid* apabila keyakinan masyarakat terhadap pengaruh-pengaruh negatif bagi kehidupan rumah tangga yang diyakini muncul karena pengaruh buruk dari bulan *shafar* dikhawatirkan dapat terjerumus dan dapat menumbuhkan kemusyrikan. Disamping itu bagi yang membutuhkan nikah untuk menghindari perbuatan zina, hal ini mengharuskan untuk menunggu hari atau bulan yang baik untuk melangsungkan pernikahan. Dalam masa tunggu inilah yang nantinya seseorang justru dikhawatirkan terjun dalam perbuatan zina. Sehingga hal tersebut menjadi madharat dari larangan tersebut dan menjadi bertentangan dengan ajaran Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun melakukan pembahasan secara menyeluruh, maka secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut:

Larangan menikah pada bulan *shafar* yang dipatuhi oleh masyarakat desa Gedangan kecamatan Mojowarno kabupaten Jombang, muncul karena adanya beberapa faktor yaitu: Mengikuti adat istiadat leluhur sejak zaman dahulu. Serta Menganggap bulan *shafar* bulan yang kurang baik untuk melakukan pernikahan. Sebagian narasumber

berpendapat bahwa *shafar* berasal dari kata *shafrun* yakni yang berarti kunyit. Maksudnya adalah kelam, jadi nasibnya kelam. Rumah tangga yang akan dijalani oleh pasangan tersebut akan banyak rintangan, banyak musibah yang dihadapi.

Larangan menikah pada bulan *shafar* merupakan ajaran kejawen yang masih dipegang erat oleh masyarakat desa Gedangan sampai saat ini, mereka bahwa mayoritas masyarakat desa Gedangan merupakan penduduk asli Jawa, yang bertempat tinggal di tanah Jawa. Di sisi lain ada yang beranggapan bahwa dari pada menikah pada hari yang diragukan lebih baik tidak, lebih berhati-hati dalam menentukan hari pernikahan. Serta melaksanakan tradisi tersebut niat berbakti dan hormat kepada orang tua, orang-orang terdahulu yang memiliki pandangan seperti itu.

Hasil analisis '*urf*', menurut peneliti larangan menikah pada bulan *shafar* tergolong '*urf shahih*'. Hal tersebut disebabkan masyarakat desa Gedangan tidak mengimani larangan tersebut. Masyarakatnya berkeyakinan bahwa yang mendatangkan musibah, celaka adalah semata-mata hanya dari Allah SWT. Bukan dari bulan *shafarnya*. Bulan *shafar* hanya sebagai perantara saja dan tetap menganggap bulan *shafar* termasuk bulan yang baik juga. Sehingga tidak menimbulkan syirik serta tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

B. Saran-saran

1. Bagi masyarakat luas terkhusus para tokoh Agama, kaum akademisi untuk meluruskan pandangan masyarakat apabila ada yang kurang benar terhadap tradisi larangan menikah pada bulan *shafar* ini.
2. Bagi generasi muda sebagai generasi penerus diharapkan untuk mampu menjelaskan kepada keluarganya, namun jika keluarga tetap mengerjakan dengan alasan leluhur dari dulu, maka hendaknya ditaati dengan niat menghindari perpecahan dalam keluarga atau niat *birrul walidain*.
3. Lebih memperdalam ajaran-ajaran agama Islam agar dapat memilah dan memilih mana adat yang patut untuk dilestarikan dan mana dan mana adat yang tidak seharusnya untuk dilestarikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali Nashif, As-syekh Mansur. *Attaj Al-Jami'ulil ushul Fi Ahaditsi*, Juz II. Beirut: darul Fikri, 1975.
- Amin Suma, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Asikin, Zainal dan Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004. Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*, alih Bahasa Moh. Thalib, cet. ke-1. Bandung: al-Ma'arif, 1980.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Bandung CV. Penerbit J-Art, 2004.
- Geertz, Clifford. *The religion of Java*. Glencoe: The Free Press, 1960.
- Hadikusuma, Hilman . *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2003
- Hamid, Zahri. *Pokok-Pokok Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Binacipta, 1978.
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005.
- Haroen, Hasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hasan, Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja Prenada Media Grup, 2006.
- Hasan Baharun, Segaf. *Bagaimanakah Anda Menikah? dan Mengatasi Permasalahannya*. pasuruhan: Ma'had Darul Lughoh Wadda'wah, 1426 H.
- Magniz Suseno, Franz. *Etika Jawa : Sebuah Analisis Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*. Cetakan ke-8. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Marzuki, *Metodelogi Riset* . Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama, 2000.
- Muchtarom, Zaini. *Islam Di Jawa dalam Perfpektif Santri & Abangan*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002. Shomad, Abd. *Hukum Islam*:

- Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Nurol Aen, Djazuli. *Ushul Fiqih Metode Hukum Islam*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004.
- Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Soejono dan abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Remika, 1999.
- soekanto, Soejarno. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 111. Jakarta: UI Press, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&G*. Bandung: Alfabeta Cv, 2010.
- Surachmad, Winaryo. *Dasar dan Teknik Penelitian Research Pengantar*. Bandung: Alumni, 1992.
- Suwandi, Endraswara . *Falsafah Hidup Jawa*. Tangerang: Cakrawala, 2003.
- Syafe'I, Rahmat. *Ilmu ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid 2*. Jakarta, Kencana, 2011.
- Takdir Alisjahbana, Sutan. *Perkembangan Sejarah Kebudayaan Indonesia dilihat dari Segi Nilai-Nilai*. Jakarta: Balai Bahasa, 2005.
- Wijaya Bratawidjaja, Thomas. *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1988.
- Yusuf As-Subki, Ali. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010. Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawina*. Jakarta: Kencana, 2006.

Skripsi:

- Dhomiroh, Wafirohut . *“Mitos Larangan Perkawinan Antar Saudara Mintelu Dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi Tentang mitos larangan perkawinan antar saudara mintelu di desa Wangen kecamatan Gelagah kabupaten Lamogan)*. Skripsi. UIN Malang, 2006.

Ijmaliyah. *Mitos “Segoro Getih” Sebagai Larangan Penentuan Calon Suami Atau Istri Di Masyarakat Ringinrejo Kediri” (Studi Akulturasi Mitos dan Syari’at)*. Skripsi. UIN Malang, 2006.

Iqbal Ghozali, Muchammad. *“Larangan Menikah Pada Dino Geblak Tiyang Sepuh Di Masyarakat Kampung Sanggrahan Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Dalam Perspektif Hukum Islam”*. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Website:

Waktu Yang Tidak Diperbolehkan Menikah Orang Jawa,
<http://budaya.ijomuda.com> (diakses pada tanggal 18 maret 2017)

Wawancara:

Suyitno, wawancara, (Gedangan, 26 April 2017)

Aris, wawancara, (Gedangan, 29 April 2017)

Waris, wawancara, (Gedangan, 29 April 2017)

Syamsul, wawancara, (Gedangan, 28 April 2017)

Istighfar, wawancara, (Gedangan, 30 April 2017)

Agus, wawancara, (Gedangan, 30 April 2017)

Dimiyati, wawancara, (Gedangan 29 April 2017)

Nuriman, wawancara, (Gedangan, 27 April 2017)



LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN MOJOWARNO
DESA GEDANGAN

Alamat Kantor : Jln. Gedangan Nomer : 01 - Kode Pos : 41675

SURAT KETERANGAN IZIN

No.: 010/603/415.71.07/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini kami Kepala Desa Gedangan, Kecamatan Mojowarno, Kasbupaten Jombang, menerangkan bahwa :

Nama	: ZAINUL MUSTOFA
Jenis Kelamin	: Laki - laki
Tempat/Tgl. Lahir	: Jombang, 22 September 1995
Kebangsaan/Suku	: Indonesia/jawa
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar/ Mahasiswa
Status	: Belum Kawin
NIM	: 13210068
Fkultas	: Syariah
Jurusan	: Al Ahwal Al Syakhshiyah
A l a m a t	: Dsn. Gedangan Rt.06 /Rw.02, DS. Gedangan Kec. Mojowarno, Kab. Jombang.

Orang tersebut diatas adalah Mahasiswa Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang akan melakukan penelitian di Desa Gedangan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang.

Demikian dan atas izin yang Kami berikan kami sampaikan banyak terima kasih.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanda Tangan
Yang bersangkutan

ZAINUL MUSTOFA

Gedangan, 07 Desember 2016
Kepala Desa Gedangan



SAMSUL HUDAH



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/AkX/SI/VI/2007
Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572553

BUKTI KONSULTASI

Nama : Zainul Mustofa
NIM : 13210068
Fakultas/Jurusan : Syariah/AI-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pembimbing : Ahmad Wahidi, M.HI
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menikah
Di Bulan *Shafar* (Studi di desa Gedangan kecamatan Mojowarno kabupaten Jombang)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	14 Maret 2017	Proposal	
2	13 April 2017	BAB I, II, dan III	
3	20 April 2017	Revisi BAB I, II, III	
4	06 Juni 2017	BAB IV dan V	
5	08 Juni 2017	Revisi BAB IV dan V	
6	08 Juni 2017	Absrak	
7	10 Juni 2017	ACC Bab I, II, III, IV dan V	

Malang 10 Juni 2017


Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Drs. Sutirman, MA.

NIP. 19770822200501 1 003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	ZAINUL MUSTOFA
	Tempat Tanggal Lahir	Jombang, 22 September 1995
	Alamat	Jl. Raya Gedangan RT 06 RW 02 desa Gedangan kecamatan Mojowarno kabupaten Jombang
	Nomor HP	085725308083
	Email	Zmustofa708@gmail.com

Riwayat Pendidikan

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun lulus
1	MI Najatud Daroini	Jl. Raya Gedangan, Gedangan Mojowarno Jombang	2007
2	Mts Najatud Daroini	Jl. Raya Gedangan, Gedangan Mojowarno Jombang	2010
3	MA AL-ANWAR Paculowang	Paculgowang Tromol Pos 20 Cukir 61471 Diwek Jombang	2013
4	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana 50 Malang	2017